EFEKTIFITAS *SELF ASSESMENT SYSTEM* OLEH WAJIB PAJAK PENSIUNAN PADA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI *E-FILING*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MOCHAMMAD REZA ANANDA MAULANA

NIM.145010100111087

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS *SELF ASSESMENT SYSTEM* OLEH WAJIB PAJAK PENSIUNAN PADA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI *E-FILING***

Identitas Penulis :

a. Nama : **MOCHAMMAD REZA ANANDA MAULANA**

b. NIM : **145010100111087**

Konsentrasi : **Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **3 (tiga) bulan**

Disetujui pada tanggal : **30 November 2018**

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H	**Agus Yulianto, S.H., M.H**
NIP. 19770305 200912 2 001	**NIP. 19590717 198601 1 001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendy, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 18601 1 002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EFEKTIFITAS SELF ASSESMENT SYSTEM OLEH WAJIB PAJAK PENSIUNAN PADA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI E-FILING

MOCH REZA ANANDA MAULANA

NIM: 145010100111087

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 12 Desember 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H	**Agus Yulianto, S.H., M.H**
NIP. 19770305 200912 2 001	**NIP. 19590717 198601 1 001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum	Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.	**Lutfi Efendi, S.H., M.Hum**
NIP. 19620805 198802 1 001	**NIP. 19600810 198601 1 002**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil dari kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanan saya.

Malang, 27 Desember 2018

Yang menyatakan,

MOCHAMMAD REZA A. M

NIM.145010100111087

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, berkah, karunia dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul "EFEKTIFITAS *SELF ASSESMENT SYSTEM* OLEH WAJIB PAJAK PENSIUNAN PADA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI *E-FILING"* sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pikhak, yang memberikan doa, semangat, motivasi dan bantua baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Kepada Tuhan YME yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Lutfi Effendy, S.H., M. Hum, selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Ibu Dr. Shinta Hardiyantina, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing saya dengan pikiran, tenaga, waktu dan sampai pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu membimbing saya dengan pikiran, tenaga, waktu dan sampai pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu mensupport saya dalam proses pengerjaan skripsi;
7. Kantor Pelayanan Pajak yang telah memberikan izin untuk proses pengambilan data;
8. Pensiunan yang telah bersedia saya wawancarai untuk proses pengabilan data;
9. Sahabat SMA saya, Sarah, Umel, Alip, Yus, Magda, Oges, Egy dan Dhana yang seperjuangan telah menemani saya dalam berbagai hal keluh kesah yang sampai pada akhirnya saya dapat menyelesaikan dengan tuntas skripsi ini;

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

10. Team Basket PJW dan FH UB, yang telah mensupport saya dalam proses pengerjaan skripsi;
11. Citra Kohar, yang sudah membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih sangat jauh sekali dari kata kesempurnaan sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan yang selalu diharapkan oleh penulis. Semoga penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan informasi, pengetahuan serta kemanfaatan di bidang hukum bagi pembaca skripsi ini.

Malang, Desember 2018

MOCHAMMAD REZA A. M

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
RINGKASAN ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Orisinalitas Penelitian 7
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan 11
E. Manfaat 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
A. Tinjuan Umum tentang Pajak 12
1. Definisi dan Unsur-Unsur Pajak 12
2. Self Assessment System 14
B. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan 15
1 Definisi dan Unsur – Unsur Pajak 15
2. Pajak Penghasilan 18
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh 22
C. Tinjauan Umum tentang Pelaporan Pajak 22
1. Surat Pemberitahuan (SPT) 22
2. Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak 24
3. *E-Filing* 25
BAB III METODE PENELITIAN 25
A. Jenis Penelitian 25
B. Pendekatan Penelitian 26
C. Lokasi Penelitian 26

D. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 27
E. Jenis dan Sumber Data Hukum 27
F. Populasi, Sampel, dan Responden 29
G. Teknik Pengambilan Data 29
H. Teknik Analisis Data 30
I. Definisi Operasional 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33
B. Efektifitas *Self Assessment System* Oleh Wajib Pajak Pensiunan Pada Kegiatan *e-Filing* Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 36
C. Bukan Pegawai 43
D. Peserta Kegiatan 43
E. Penerima Pensiun 43
F. Penarikan Dana Pensiun Oleh Pegawai 44
G. Uang Pesangon 44
H. Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan Pensiunan Berasal dari APBN/APBD 45
I. Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) dalam Bentuk Elektronik 45
J. Kewajiban melaporkan PPh 21 ke KPP 47
K. Melaporkan PPh dengan menggunakan *e*-filing 48
1. Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan dan Denda Keterlambatan 51
2. Kewajiban Melapor SPT PPH 21 Secara Online Kepada Wajib Pajak Pensiun 52
L. Kenyataan di Lapangan Terkait Pelaporan 53
M. Data dan Hasil Wawancara dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 56
1. Wajib Pajak yang Tidak Merubah Statusnya 58
2. Solusi dari Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 64
O. Wawancara dengan Pensiunan 66
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
Daftar Pustaka 77
LAMPIRAN 78

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian ……...……**7**

Tabel 2. Hasil Penelitian di KPP Pratama Malang Selatan Jumlah Wajib Pajak dengan Tahun Lahir diatas Tahun 1960 Periode Bulan Juli 2017 – Juli 2018……...….57

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi wawancara foto dengan pegawai KPP Pratama Malang

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang Penetapan dosen Pembimbing

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian di KPP Pratama Malang Selatan oleh Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur Wilayah III

Lampiran 4. Pedoman wawancara dari KPP Pratama Malang Selatan

Lampiran 5. Jawaban atas Surat Permohonan Permintaan Data oleh Izin KPP Pratama Malang Selatan

Lampiran 6. Data Tarif PTKP dari Tahun 2013-2016

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Ringkasan

Mochammad Reza Ananda M, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Uniersitas Brawijaya, November 2018, EFEKTIFITAS SELF ASSESMENT SYSTEM OLEH WAJIB PAJAK PENSIUNAN PADA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI E-FILING, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H.,M.H., Agus Yulianto,S.H.,M.H.

Pada skripsi ini mengangkat tentang permasalahan efektifitas dari kegiatan *self-assesment* leh wajib pajak terutama pensiunan pada pelaporan pajak penghasilan 21 melalui E-filing. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keluhan maupun kenyataan di lapangan bahwa pensiunan disini banyak yang lebih memilih melapor langsung daripada secara online.

Berdasarkan hal tersebut , skripsi ini mengangkat satu rumusan masalah yaitu, 1) Apakah efektifitas Self Assessment System yang dilakukan oleh wajib pajak pada proses kegiatan e-Filing pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah berjalan efektif.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena dilatar belakangi dengan adanya suatu kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori dan harapan para pembuat peraturan perundang – undangan, penelitian juga didasari karena adanya perilaku yang nyata terjadi di masyarakat karena disebabkan oleh berlakunya hukum normatif.

Dari hasil penelitian penulis memperolehjawaban dari rumusan masalah yaitu, kegiatan e-filing ini dirasa belum berjalan secara maksimal dikarenakan tidak semua wajib pajak yang sudah pensiun ini tahu cara melaporkan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak perpajakan dan juga kurangnya pengetahuan mengenai cara mengubah status menjadi non-efektif, yang bertujuan untuk menon-aktifkan NPWP dari piak yang terkait serta menggugurkan kewajiban untuk melapor SPT Tahunan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Mochammad Reza Ananda M, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Uniersitas Brawijaya, November 2018, EFFECTIVENESS OF SELF ASSESMENT SYSTEM BY RETIRED TAXPAYERS IN REPORTING INCOME TAX ARTICLE 21 THROUGH E-FILING, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H.,M.H., Agus Yulianto,S.H.,M.H

This thesis discusses about a problem related to the effectiveness of tax report through e-filing by *retired taxpayers. It was motivated by complaints and reality in the field that many pensioners preferred to report directly rather than through online.*

Based on that, this thesis raised a question, namely: 1) whether the effectiveness of self assesment system by *retired taxpayers in the process of* e-Filing related to the report of *income tax* Article 21 has been implemented effectively.

The type of research used empirical legal research. The researcher chose this type of research because it was motivated by the fact in the field which was not appropriate with theory and expectation from legislators.

From the result of the research, the author found the answer that this e-filing activity seems not run maximally because not all retired tax payers

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyusun anggaran negara, diperlukan sumber pendapatan negara[1] yang berasal dari masyarakat negara itu sendiri serta pemungutannya telah di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kebanyakan negara-negara di dunia, Pajak merupakan penerimaan yang besar sebagai sumber keuangan atau pembiayaan negara, bahkan menjadi sumber pembiayaan utama negara.[2]

Di Indonesia pajak dianggap sebagai primadona, karena setengah pendapatan dari pemerintah diperoleh dari pajak.[3] Pajak adalah suatu proses kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang ditujukan kepada orang pribadi dan juga badan yang memiliki sifat memaksa atau mengharuskan dengan berdasarkan Undang-Undang, dan tidak dengan mendapatkan imbalan secara langsung, karena pembayaran pajak bertujuan untuk memenuhi keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[4] Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah[5] :

Iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau

---

[1] Lutfi Effendi, ***Pokok-Pokok Hukum Pajak***, Bayu Media, Malang, 2010, hlm 3

[2] *Ibid*, hlm 5

[3] Tunggul Anshari Setia Negara, ***Pengantar Hukum Pajak***, Bayu Media, Malang, 2008,hlm 12

[4] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953.

[5] Tunggul Anshari, *Op.cit*, hlm 5

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> *peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Pajak juga dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari rakyat yang melalui proses kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran yang digunakan secara rutin dan surplusnya yang akan digunakan untuk proses pembiayaan public investment.*

Salah satu contoh manfaat dari pajak adalah untuk alat pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian dengan adanya peraturan tersebut rakyat mau tidak mau ataupun secara terpaksa harus mematuhi untuk membayar pajak demi kepentingan pribadi maupun publik. Dengan mewajibkan dibayarnya pajak oleh rakyat maka pemerintah juga berkewajiban memberi balasan timbal balik berupa pemberian sarana dan prasarana yang baik bagi rakyatnya. Pemerintah Indonesia mengenakan pajak di hampir seluruh kegiatan masyarakat Indonesia pada saat ini karena pajak merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada rakyatnya karena pajak disamping memenuhi fungsi *budgeter* juga memenuhi fungsi *regulerend* baik dibidang sosial, budaya dan ekonomi. Fungsi Budgeter atau fungsi anggaran adalah menambah pemasukkan ke kas negara sebanyak-banyaknya demi kepentingan belanja negara.[6] Oleh karena itu, pajak yang memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan negara terbesar maka patutlah potensi pajak ini digali lebih dalam lagi. Salah satunya adalah dengan mengenakan pajak pada penghasilan masyarakat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pajak penghasilan.

Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan adalah pajak yang akan

[6] Tunggul Anshari Setia Negara, ***Pengantar Hukum Pajak***, Bayu Media, Malang, 2008, hlm 12

dibebankan kepada orang pribadi (perorangan) atau badan yang penghasilannya didapat dalam periode tiap tahunnya dari pembayaran Pajak. Penghasilan yang dalam definisi tersebut dapat diartikan sebagai tambahan yang memiliki kemampuan ekonomis dalam proses pembayaran yang diterima Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia (Luar Negeri) yang dapat dipakai atau digunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun.[7] Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa dari penghasilan tersebut yang didapat dari gaji, honorarium, keuntungan usaha maupun hadiah, dan lainnya yang bersifat adil sesuai dengan pengelompokannya. Dan untuk pemungutan serta pengelolaan Pajak Penghasilan dilaksanakan secara langsung oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga Pajak penghasilan apabila dilihat dari kewenangan pemungutannya termasuk dalam jenis pajak langsung.[8]

Pajak penghasilan yang berhubungan dengan prsedur pekerjaan, jasa, dan segala perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan subjek pajak dalam negeri disebut dengan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan segala pembayaran lain dengan nama maupun atas nama serta dalam bentuk apapun berkaitan dengan segala pekerjaan, jabatan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi . Ketentuan mengenai PPh Pasal 21 kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per – 16 / PJ / 2016 tentang cara

[7] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, ***Belajar Pajak***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak, pada pada 09-05-2018 pukul 13.30 WIB

[8] Y. Sri Pudyatmoko, ***Pengantar Hukum Pajak***, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009,hlm 14

Pedoman Teknis, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi (perorangan) (Selanjutnya disebut PDJP Nomor Per-16/PJ/2016).[9]

Dalam rangka memperlancar penata usahaan yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ketentuan secara umum dan tata cara perpajakan, dalam wajib Pajak maka menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk proses pelaporan atau melaporkan dan mempertanggungjawabkan dala proses penghitungan jumlah pajak yang terhutang.[10] Selain itu, SPT berfungsi sebgaai sarana untuk proses pelaporan atau melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang baik dilakukan dalam wajib pajak sendiri maupun melalui alur mekanisme menggunkan proses pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, yang wajib melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pross pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan secara terstruktural. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak yang bersangkutan.[11]

Saat ini di zaman yang bergantung elektronik, untuk penyampaian atau pelaporan SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan secara elektronik melalui *website* atau aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Cara

---

[9] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, ***Belajar Pajak***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak, pada pada 09-05-2018 pukul 13.30 WIB

[10] Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015, hlm 63

[11] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *"**Kenali Aturan dalam Pelaporan Pajak"***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak, pada 21-5-2018 pukul 20.58 WIB

penyampaian SPT secara elektronik tersebut lebih dikenal dengan istilah yang disebut *e-Filing* atau *Elektronik Filing*. *E-Filing* dapat diartikan sebagai cara penyampaian proses alur SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet yang dapat diakses pada website Direktorat Jendral Pajak atau Penyedia Layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).[12]

Diadakannya cara pelaporan melalui *e-Filing* ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang akan melaporkan SPT nya tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Dalam pemungutan pajak terdapat dua yakni *Witholding tax system* dan *self assesment system. Witholding* disini pihak ketiga diberi kepercayaan dalam untuk kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan serta menyetorkan kepada kas negara, berbeda dengan *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. *Self Assessment System* memberikan kewenangan penuh kepada para wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri seberapa besar hutang pajaknya. Sehingga dapatlah kita katakan bahwa pelaporan dengan *e-filing* ini merupakan salah satu penerapan *Self Assessment System* pada kegiatan pemungutan pajak di Indonesia.[13]

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 /PMK.03/2018 yang berisi Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI dengan Nomor 243 / PMK.03 / 2014 Tentang Surat Pemberitahuan

[12] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *"**Electronic Filing"***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/electronic-filing, pada 21-5-2018 pukul 21.12 WIB

[13] http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang-withholding-tax-di-indonesia, diakses pada tgl 5-07-2018, pada pukul 6.18 WIB

(Selanjutnya disebut PMK Nomor 9/PMK.03/2018), untuk penyampaian atau pelaporan SPT PPh Pasal 21 oleh wajib pajak diwajibkan dilakukan secara *online* melalui *e-Filing* pada website resmi Direktorat Jendral Pajak.[14] Oleh karena itu SPT PPh Pasal 21 tidak perlu lagi disampaikan secara langsung ke KPP, tapi tidak menutup kemungkinan unuk melapor secara langsung jika merasakan adanya kesulitan ketika melapor secara elektronik.

Namun realita yang terjadi, masih banyak masyarakat atau wajib pajak penghasilan Pasal 21 terutama pensiunan yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan SPT wajib pajak pensiunan tersebut. Sehingga pelaporan SPT Wajib Pajak terkait tidak dilakukan secara *online* seperti apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (6) PMK Nomor 9/PMK.03/2018. Padahal jika melihat akibat hukum yang tertuang pada Pasal 8 ayat (9) dan (10), apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan secara online maka Direktorat Jendral Pajak tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT dan wajib pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT sesuai ketentuan perundang-undangan dan akan diberikan denda kepada wajib pajak terkait. Pensiunan disini merupakan pegawai yang umurnya sudah tidak lagi muda yang kemungkinan banyak yang belum paham tentang tata cara pelaporan SPT secara elektronik. Pensiunan untuk tiap bulannya uang pensiunannya telah dipotong oleh Taspen secara ototmatis, sedangkan untuk SPT tahunan pensiunan disini masih harus melapor kepada KPP setempat,jika pensiunan disini masih banyak yang belum mengerti tata cara pelaporan secara online maka masih banyak penisunan yang akan datang ke KPP , sedangkan pihak

[14] Pasal 3A ayat (7) poin a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33.

perpajakan sendiri sudah memudahkan dengan cara adanya pengisian secara online yang jauh lebih mudah yang tidak membutuhkan energi lebih untuk datang dan tidak membuang waktu.untuk ke Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dengan judul : **"Efektifitas *Self Assessment System* Oleh Wajib Pajak Pensiunan Pada Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Filing*"**

B. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan tentang "Efektifitas Self Assessment System Oleh Wajib Pajak", Pada Kegiatan *e-Filing* dengan Pelaporan Pajak Penghasilan pada Pasal 21 yang terdapat pada tabel dibawah ini dengan contoh dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel. 1

Orisinalitas Penelitian

NO	Tahun Penelitian	Nama dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	KETERANGAN
1	**2008**	Dahliana Hasan/Universitas Gajah Mada	Pelaksanaan *Tax Compliance* dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta	1.Bagaimanakah realisasi pelaksanaan *tax compliance* (kepatuhan perpajakan) dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Kota Yogyakarta? 2. Faktor – faktor apakah yang menghambat dan mendukung pelaksanaan *tax complience* di Kota Yogyakarta?	Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana fakta di lapangan tentang kepatuhan dari masyarakat dalam hal perpajakan, sedangkan perbedaan dengan apa yang ditulis oleh penulis adalah penulis ingin membahas tentang kepatuhan pelaporan oleh WP PPh 21 terutama pensiunan

2	**2012**	Diana Idola/Universitas Indonesia	Peran Notaris selaku PPAT Dalam Penerapan Sistem *Self Assesment* pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan	1. Bagaimanakah peran Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem *self assesment* pada pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan? 2.Bagaimanakah hambatan dan kesulitan yang ditemui oleh notaris selaku PPAT dalam penerapan *self assesment* pada pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli atas tanah dan bangunan?	Fokus dalam penelitian ini adalah dari permasalahan yang ada pada pekerjaan notaris terutama dalam hal penerapannya di lapangan,perbedaannya dengan yang akan penulis tulis adalah, penulis fokus dalam hal *sellf assesment* dalam wajib pajak pph 21 terutama pensiunan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3	**2015**	Rista Dyah Rahmawati, Fakultas Hukum/Universitas Brawijaya	1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya? 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam memungut pajak penghasilan menggunakan *withholding system* dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?	Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas *With Holding System* dalam pemungutan PPh, Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis teliti nantinya adalah efektivitas *Self Assessment System* dalam pemungutan PPh khususnya PPh Pasal 21

Sumber. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/index

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

C. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah efektifitas *Self Assessment System* yang dilakukan oleh wajib pajak pada proses kegiatan *e-Filing* pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah berjalan efektif ?

D. TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas *Self Assessment System* yang dilakukan oleh wajib pajak pada kegiatan *e-Filing* pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutama pada pensiunan

E. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai pelaksanaan sistem *self assesment* kepada wajib pajak dalam penerapan kegiatan *e-filing* bagi masyarakat (wajib pajak).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan untuk lebih mengetahui prosedur-prosedur pelaksanaan sistem *self assesment* beserta penerapan kegiatan *e-filing* pada kenyataannya.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau rekomendasi berupa pemikiran sebagai usaha mengenai pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

repository.ub.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum tentang Pajak

1. Definisi dan Unsur-Unsur Pajak

Pajak adalah suatu hal kontribusi yang wajib dibayarkan ke negara yang berhutang oleh orang pribadi(perorangan) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan, dengan tidak adanya mendapatkan imbalan secara langsung ataupun tidak langsung dan yang akan digunakan keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.[15] Sedangkan definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH[16]. :

> "*Pajak adalah suatu iuran atau pungutan rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan (sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak atau tanpa mendapat jasa timbal balik yang langsung atau tidak langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*."

Berbeda dengan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Prof. Dr. Smeets dalam bukunya yang berjudul *De Economische Betekenis der Belastingen* menyatakan bahwa[17] :

---

[15] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953.

[16] Y Sri Pudyamoko, ***Pengantar Hukum Pajak***, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009 , hlm 1

[17] *Ibid*, hlm 4

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"Pajak adalah suatu prestasi yang diberikan kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam beberapa hal yang individual dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Dari ketiga definisi pajak tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristik pajak, antara lain[18] :

a. Pajak yang dipungut berdasarkan adanya undang-undang yang ditetapkan ataupun peraturan pelaksananya.
b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat ditunjukan secara langsung.
c. Pemungutan dapat dilakukan baik dengan melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sekitar, sehingga terdapat istilah pajak pusat dan pajak daerah.
d. Hasil Pajak yang telah didapatkan, maka digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau keperluan Pemerintah, baik Pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya yang akan digunakan untuk Public Invesment (Investasi Publik).
e. Disamping memiliki fungsi sebagai alat untuk proses pemasukan dana dari rakyat ke dalam pemasukan kas negara (fungsi Budgeter), Pajak juga mempunyai fungsi yang lain yakni fungsi mengatur.

[18] *Ibid*, hlm 5

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasil dari pemungutan tersebut nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat walaupun tidak secara langsung .[19] Suatu pemungutan pajak tidak serta merta dilakukan oleh Pemerintah menggunakan kewenangan yang ada padanya. Namun, pemungutan pajak ini harus di dasarkan pada hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai pemungutan pajak tersebut. Pemungutan Pajak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Negara dan memberikan nilai-nilai keadilan kepada masyarakat Negara sebagai subjek pemungutan pajak.

Dalam pemungutan suatu pajak, terdapat unsur paksaan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat Negara oleh Pemerintah. Unsur Paksaan disini maksutnya adalah apabila utang pajak tidak dibayar oleh masyarakat yag kena pajak, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.[20]

2. Self Assessment System

Pajak adalah iuran wajib bersifat memaksa yang harus dibayarkan kepada negara yang manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, jadi pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak. Dengan membayar pajak Wajib Pajak ikut serta dalam kegiatan pembiayaan dan

[19] Diana Idola, **Peran Notaris selaku PPAT Dalam Penerapan Sistem *Self Asse*sment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Terhadap Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan**,Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2012, hlm 59

[20] Y Sri Pudyatmoko, Op.cit, hlm 2

pembangunan nasional. Selain kewajiban pembayaran pajak juga termasuk hak warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Indonesia kini menggunakan sistem *self assesment* dalam sistem perpajakan Indonesia yang berarti menuntut kemandirian dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, dengan adanya elektronik pajak atau *E-Tax* akan sangat membantu wajib pajak dalam proses pembayaran, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak diberi wewenang penuh dalam menghitung , menyetorkan beserta melaporkan pajak yang ditanggung. Dengan ini kesadaran masyarakat akan pajak dari pembayaran hingga pelaporan telah dibangun dengan adanya sistem ini, karena masyarakat dituntut untuk aktif dalam sistem ini.[21]

B. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan

1 Definisi dan Unsur – Unsur Pajak

Pajak merupakan iuran wajib atau kontribusi wajib yang diberikan Negara kepada Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) maupun badan yang bersifat memaksa yang tidak bisa ditolak oleh para Wajib Pajak siapapun itu. Berdesarkan ketentuan perundang – undangan para Wajib Pajak diharuskan untuk membayarkan pajaknya walaupun imbalan atau hasilnya tidak langsung dirasakan , walaupun membayar Wajib Pajak akan mendapatkan kemakmuran.[22] Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H., Pajak adalah[23] :

---

[21] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, ***Belajar Pajak***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak , pada 09-05-2018 pukul 13.32 WIB

[22] Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang peruahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[23] Tunggul Anshari, Op.cit, hal 5

"Iuran rakyat kepada negaranya yang berdasarkan Undang – Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor public yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Pajak juga dapat diartikan sebagai proses peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk pembiayaan dan pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai public investment.''

Berbeda dengan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Prof. Dr. Smeets dalam bukunya dengan judul *De Economische Betekenis der Belastingen* mengatakan bahwa[24] :

" *Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang, melalui norma – norma hokum, dan ang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.''*

Dari definisi – definisi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari pajak yakni[25] :

A. Pemungutan pajak didasarkan karena adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksananya yang mengatur pemungutan pajak tersebut.

[24] *Ibid, hlm 4*
[25] *Ibid, hlm 5*

B. Wajib pajak yang telah membayarkan pajak tidak akan mendapatkan suatu imbalan yang diterimanya secara langsung.

C. Pembayaran dapat dilakukan baik oleh Pemerinth Pusat maupun Pemerintah daerah sehingga terdapat istilah pajak pusat dan pajak daerah.

D. Hasil dari peneriman pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang telah terstruktural, baik dengan berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang telah direncanakan, dan apabila memiliki beberapa kelebihan yang maka sisanya akan digunakan sebagai *Public Invesment* (Investasi Publik).

E. Disamping memiliki fungsi sebagai salah satu alat untuk pemasukann dana dalam kas Negara yang berasal dari masyarakat atau rakyat (fungsi Budgeter), Pajak juga mempunyai fungsi yang lain yakni fungsi mengatur.

Pembayaran pajak merupaan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara yang hasil pembayarannnya itu digunakan kembali untuk masyarakat walaupun tidak langsung dirasakan.[26] Pada pembayaran pajak tidak serta merta dilakukan oleh Pemerintah menggunakan wewenangnya. Namun, pada pembayaran maupun pelaporan pajak harus ada dasar hukumnya yang maksudnya dalam pembayaran ini dilakukan tidak

[26] Diana Idola, Tesis : " **Peran Notaris Selaku PPAT dalam Penerapan Sistem Self Assesment pada pembayaran BPHTB terhadap transaksi Jual Beli Ha katas Tanah dan Bangunan''**, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), Hlm 59

sembarangan sesuai hokum yang berlaku dan mengatur mengenai pembayaran pajak. Dengan pembayaran yang sesuai dengan hokum yang berlaku dapat memberikan kepastian hokum bagi masyarakat Negara dan memberikan nilai – nilai keadilan kepada masyarakat yang merupakan subjek dalam aktifitas pembayaran pajak ini.

Dalam suatu kegiatan pembayaran pajak, terdapat unsur paksaan yang menjadikan masyarakat tidak dapat menolak untuk membayar pajak yang diberlakukan pemerintah kepada Masyarakat Negara. Unsur paksaan ini dapat diartikan juga jika masyarakat yang bersagkutan ini terlambat atau tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan makan akan menjadi hutang bagi Wajib Pajak yang terkait. Jika terlambat atau tidak membayar menimbulkan adanya hutang maka Negara berhak untuk menagih karena untuk membayar pajak ini merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat Negara, utang pajak tersebut dapat ditagih dengan paksa berupa surat paksa dan adanya penyitaan.[27]

2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang akan dikenakan kepada orang pribadi (perorangan) atau badan atas penghasilan yang telah diterima atau yang diperoleh dalam satu tahun pembayaran Pajak. Penghasilan dapat diartikan sebagai setiap tambahan yang di dapat atau kegiatan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berasal dari Indonesia sendiri maupun dari luar Indonesia (Luar Negeri) yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk

[27] Y Sri Pudyamoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hlm 2

apapun yang didapatkan.[28] Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, honorarium, gaji, hadiah, dan lainnya.[29]

Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh). Pajak Penghasilan termasuk dalam jenis Pajak langsung dimana pemungutan serta pengelolaan Pajak Penghasilan dilaksanakan secara langsung melalui Pemerintah Pusat dan dengan melalui Direktorat Jendral Pajak dibawahi langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.[30]

Subjek Pajak Penghasilan adalah pihak yang dikenakan dan terbebani Pajak Penghasilan (PPh). Apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh bukan subjek pajak, maka tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Penghasilan dikenakan pajak atas penghasilan yang pada kenyataannya telah diterima atau diperolehnya. Subjek pajak tersebut menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak dan syarat objektif karena menerima objek pajak.[31] Menurut Pasal 2 ayat (1), yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

a. 1. Orang pribadi;

2. Pembagian warisan, belum terbagi sebagai satu kesatuan yang akan menggantikan yang berhak;

---

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

[29] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, ***Belajar Pajak***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak , pada 09-05-2018 pukul 13.50 WIB

[30] Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit*, hlm 14

[31] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, ***Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan***, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm 11

b. Badan; dan

c. Bentuk usaha tetap.

Disamping menyebutkan pihak-pihak yang menjadi subjek pajak penghasilan, UU PPh menjelaskan pula pihak-pihak yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Pihak-pihak tersebut adalah[32]:

a. Kantor Perwakilan Negara Asing;

b. Dewan Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsultan atau Pejabat lain dari beberapa Negara Asing serta orang-orang yang membantu mereka yang ikut bekerja kepada Negara Asing;

c. Organisasi Internasional dimana Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi tersebut yang akan melaksanakan usaha atau kegiatan lain untuk dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai salah satu subjek pajak penghasilan yang harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan terlebih dahulu sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan[33];

d. Pejabat perwakilan Organisasi Internasional

Subjek pajak dalam pajak penghasilan oleh UU PPh diklasifikasikan kembali menjadi Subjek Pajak dalam Negeri(Warga

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 3 Ayat (1) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 3 Ayat (2) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri(luar Indonesia).[34] Subjek Pajak dalam Negeri[35] dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar Negeri sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri[36] hanya dikenakan pajak terbatas, yaitu hanya atas penghasilan yang bersumber dari dalam Negeri.

Selanjutnya, untuk Objek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap dari hasil tambahan kemampuan yang ekonomis yang dapat diterima oleh Wajib Pajak, dari berasal dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, yang dapat dipakai atau digunakan menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun.[37] Ketentuan mengenai Objek Pajak Penghasilan telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPh. Pasal 4 UU PPh mengatur mengenai penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan[38] dan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (bukan Objek Pajak Penghasilan).[39] Untuk Pasal 5 UU PPh, diatur secara khusus mengenai Objek Pajak bagi Subjek Pajak tertentu yaitu Bentuk Usaha Tetap atau disbut BUT. Bentuk Usaha Tetap(BUT) adalah Subjek Pajak luar Negeri yang berada atau berusaha di Indonesia

---

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (2) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (3) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

[36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (4) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

[37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

[38] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

[39] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bentuk Usaha Tetap juga merupakan ambang batas pengenaan pajak penghasilan bagi subjek pajak luar Negeri.[40]

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh

Pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berupa, jasa maupun kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi ini termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh. Pajak Penghasilan yang terdapat pada Pasal 21 PPh adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, hasil upah, honorarium, tunjangan pensiun, dan pembayaran lain dengan nama maupun dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek dari PPh 21 juga bermacam – macam seperti, pegawai, pensiunan . non pegawai dan lain – lain. Peraturan tentang PPh pasal 21 tertera pada Selanjutnya disebut PDJP Nomor Per - 16 / PJ / 2016 tentang tata cara Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi .[41]

C. Tinjauan Umum tentang Pelaporan Pajak

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam pembayaran pajak Wajib Pajak dalam peaporan maupun pembayaran harus ada medianya, Wajib Pajak harus melampirkan berapa nominal yang harus dibayarkan, nominal tersebut harus dituliskan serta

---

[40] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Op.cit*, hlm 6

[41] Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015, hlm 62

dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perhitungan perundang – undangan perpajakan. SPT berbentuk kertas (*hardcopy*) ada juga yang berupa elektronik yakni, e-SPT. E-SPT merupakan SPT Wajib Pajak yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak berupa aplikasi yang dapat membuat maupun melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.Untuk jenis dari SPT ada yang tahunan ada juga yang ditentukan berdasarkan masanya. Dengan adanya pilihan berupa *hardcopy* maupun *softcopy* Wajib Pajak harus mengetahui cara pelaporannya masing – masing agar tidak terjadi kesalahan. Untuk peaporan dengan dua media tersebut bisa dengan langsung datang ke Kantor Pajak langsung jika kurang mengert maka akan diarahkan langsung oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak setempat. Keuntungan lebih ada pada pelaporan secara online atau *softcopy* , bagi Wajib Pajak yang tahu caranya untuk melapor secara *online* maka Wajib Pajak terkait tidak perlu mengeluarkan tenaga dan meluangkan waktu lebih dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak langsung, dengan pengisian secara *online* Wajib Pajak bisa mengisi pajaknya melalui aplikasi yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak hanya dengan memasukkan beberapa nominal seperti Nomor Induk Pajak (NIP) maka sistem akan memproses laporan pajak Wajib Pajak terkait, menjadi lebih cepat dan praktis.

Dalam pengisian SPT tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang dengan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, jadi Wajib Pajak dalam pengisian SPT harus diisi dengan benar , Lengkap

dan Jelas. Ketentun untuk mengisi SPT dengan lengkap dan jelas Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 yaitu :

> "*Setiap Wajib Pajak wajib atau diharuskan untuk mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak''*

. Benar disini berarti perhitungan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam hal penulisan SPT yang lengkap berarti terdapat dalam semua unsur – unsur yang memiliki keterkaitan dengan pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan juga dan yang terakhir harus jelas asal – usul maupun sumber objek pajaknya.[42]

2. Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak wajib untuk melaporkan atau menyampaikan pajaknya . Setelah SPT diisi dengan benar, lengkap dan jelas maka harus disampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempatlain yang sudah ditentukan oleh DJP. Dalam penyampaiannya SPT disampaikan dengan cara langsung dengan diberikan tanda penerimaan surat, melalui pos beserta bukti pengiriman surat , dan yang terakhir melalui jasa ekspedisi/kurir atau dengan *e-filing* melalui aplikasi dengan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.[43]

---

[42] *Ibid*, hlm 20 - 21
[43] *Ibid*, hlm 21

3. *E-Filing*

Pelaporan atau penyampain pajak selain secara langsung atau dengan dengan cara online dinamakan dengan proses *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara proses penyampaian SPT secara *online* dan *realtime* melalui internet pada website yang disediakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (htp.//www.pajak.go.id) dan Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditentukan. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian pajak, selain itu juga mempermudah Direktorat Jenderal Pajak setempat.[44]

[44] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *"**Electronic Filing"***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/electronic-filing, pada 22-5-2018 pukul 21.06 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena dilatar belakangi dengan adanya suatu kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori dan harapan para pembuat peraturan perundang – undangan, penelitian juga didasari karena adanya perilaku yang nyata terjadi di masyarakat karena disebabkan oleh berlakunya hukum normatif. Perilaku – perilaku tersebut diamati atau diobserbvasi secara nyata dan dijadikan sebuah bukti apakah perilaku di masyarakat telah sesuai atau tidak dengan hukum normatif yang bersangkutan (peraturan perundang – undangan yang berlaku).[45]

Penulis mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau peraturan perundang – undangan mengenai penerapan E-filing dalam penyetoran pajak terutama pada pensiunan terhadap peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah hasil yang dilakukan pada proses penerapan pada peristiwa hukum di masyarakat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan atau tidak.[46]

---

[45] Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 132

[46] *Ibid,* hlm 53

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah Peraturan Menteri Keuangan No. 9 / PMK. 03 / 2018 tentang surat pemberitahuan untuk penyampaian atau pelaporan SPT PPh pasal 21 wajib pajak diwajibkan dilakukan secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP, kemudian dilihat dari aspek pelaksanaan peraturan tersebut pada pensiunan pegawai di daerah KPP Malang Selatan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Normatif-Terapan (*applied law approach*), yaitu dengan penerapan ketentun secara normatif pada beberapa peristiwa hukum yang telah terjadi dengan menggunakan tipe *Live-case study*. *Live-case study* merupakan penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau juga belum berakhir.[47] Alasan peneliti menggunakan pendekatan adalah karena pelaksanaan peraturan dalam hal pelaksanaan pelaporan pajak dengan cara *online* ini masih berlaku hingga saat ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No.3 , Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang

[47] Ibid, hlm 150

D. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi Penetian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan karena KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang mengalami permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu masih adanya wajib pajak yang melaporkan SPT nya dengan mendatangani Kantor Pelayan Pajak atau tidak menggunakan *e-Filing.*

E. Jenis dan Sumber Data Hukum

Oleh karena penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum Normatif - Empiris, maka dalam pelaksanaannya penulis membutuhkan dibutuhkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Data Primer[48]

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan informasi, pemahaman serta pendapat dari subjek penelitian seperti narasumber, responden maupun informan untuk mendapatkan bahan hukum primer. Penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Data sekunder[49]

Dalam proses penelitian ini penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan hukum

[48] Bahan Hukum Primer dalam penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.
(*Ibid,* hlm 151)

[49] Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian Normatif-Empiris ini adalah data normatif terutama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
(*Ibid,* hlm 151)

sekunder. Ketentuan-ketentuan undang-undang ini nantinya akan menjadi tolak ukur terapan yang di dapatkan dari data primer. Adapun dalam proses penelitian ini dibutuhkan data sekunder meliputi :

A. Peraturan perundang-undangan

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 /PMK.03/2018 yang berisi perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan.
4) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16 / PJ / 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Proses Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi (perorangan).

B. Buku-buku atau literatur hukum.

C. Pendapat para ahli hukum.

D. Skripsi, tesis, jurnal, artikel, maupun makalah.

E. Kamus hukum

F. Website-website yang relevan dan dapat dibuktikan kebenarannya.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

1) Populasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

2) Sampel : Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

3) Responden : a. Andi Istarianto selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

G. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum atau data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam pengambilan bahan hukum primer atau data primer penulis akan menggunakan teknik wawancara dengan responden penelitian. Sebelum melakukan wawancara tersebut, penulis akan memastikan terlebih dahulu kesanggupan responden penelitian untuk diwawancarai. Setelah responden setuju, penulis membuat daftar pertanyaan yang nantinya penulis jadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan responden penelitian. Daftar pertanyaan tersebut tentunya berkaitan dengan penelitian ini

b. Data Sekunder

Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis akan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku atau literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Kemudian penulis akan mengutip serta menganalisa beberapa ketentuan atau pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan Efektifitas Pelaksanaan *Self Assessment System* oleh Wajib Pajak pada proses kegiatan *e-Filing* Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

H. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pemahaman penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dari hasil penelitian penulis. Terdapat tiga tahapan dalam teknik analisis data kualitatif ini, yaitu[50] :

a. Reduksi Data

Penulis akan menyunting data-data primer yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan responden penelitian. Kegiatan penyuntingan ini antara lain dengan cara mengambil satu atau beberapa inti dari wawancara tersebut serta menghilangkan kata-kata atau hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat pula diklasifikasikan ke dalam beberapa

[50] Rosa Lia, Academia Edu, "***Teknik Analisa Data Kualitatif***", diakses melalui http://www.academia.edu/4055918/Teknik_analisa_data_kualitatif, pada 23-05-2018 pukul 20.56

kelompok informasi yang nantinya dapat mempermudah kegiatan pembahasan dan analisa dari rumusan masalah dalam penelitian ini

b. Penyajian Data

Setelah didapatkan suatu susunan informasi, selanjutnya data-data tersebut dihubungkan dengan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis kemudian menganalisis data primer dan sekunder hasil peneltian tersebut secara lebih dalam atau secara fokus, sistematis serta konsisten dengan menggunakan teori-teori maupun pendekatan-pendekatan yang relevan dengan Efektifitas Self Assessment System Oleh Wajib Pajak Pensiunan Pada Kegiatan e-Filing Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukannya pemahaman dan penganalisian dari data primer dan sekunder secara lebih mendalam, maka nantinya akan ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

I. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam mengoperasionalkan atau mempraktikan dalam proses penelitian. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian, maka akan ditentukan beberapa definisi Operasionall yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti, antara lain :

1. **Pajak** : Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan iuran wajib yang diharuskan untuk dibayar oleh Wajib Pajak atas penghasilannya seperti gaji, upah honorium maupun tunjangan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. **Surat Pemberitahuan Tahunan** : Merupakan Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan maupun pembayaran pajaknya dengan batas pelaporan 3 bulan untuk pribadi dan 4 bulan bagi badan.
3. ***E-Filing*** : Merupakan salah satu cara dalam penyampaian maupun pelaporan penghitungan pajak, Wajib Pajak disini tidak datang langsung ke tempat Direktorat Jendral Pajak terkait untuk memlapor maupun membayar, masyarakat hanya perlu mengisi melalui aplikasi yang disediakan DJP.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang adalah kota yang terbesar nomor dua di Jawa Timur dengan luas 110.06 Km^2. Malang juga adalah Kota terbesar nomor dua setelah kota Surabaya dan salah satu kota yang terbesar ke-12 di Indonesia. Kota yang terkenal dengan sebutan Kota Apel ini memiliki penduduk yang dihitung sampai akhir tahun 2017 sekitar 895.387 jiwa. Kota malang dikeal sebagai kota pendidikan yang sekarang sedang dalam tahap berkembang mulai menjadi tujuan utama dari pendatang maupun perantau untuk melanjutkan studinya dikarenakan banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta.[51]

Selain dikenal dengan Kota Apel , Malang terkenal dengan suasananya yang dingin dan masyarakatnya yang ramah dengan pendatang. Bertambahnya penduduk setiap tahun membuat kota ini juga menjadi salah satu kota yang strategis untuk berinovasi untuk berwirausaha yang menjadikan banyaknya lapangan kerja dibuat menjadikan kota ini dijadikan pusat perekonomian, seperti perdagangan, pariwisata maupun transportasi. Lapangan kerja yang banyak dan kotanya yang nyaman membuat penduduk asli maupun pendatang menjadi betah untuk menghabiskan usianya di kota dingin ini, yang berarti banyaknya pensiunan di kota ini.

[51] Sejarah Malang, diakses melalui https://Malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/, pada 19-09-2018 pukul14.25

Kegiatan perekonomian erat hubungannya dengan kegiatan perpajakan. Salah satu penerapan pengenaan pajak kepada masyarakat Malang adalah pengenaan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan orang pribadi (perorangan) dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima maupun diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek dari pajak penghasilan ini meliputi, orang pribadi, warisan yang belum pernah terbagi sebagai salah satu kesatuan, dan menggantikan yang berhak, badan dan serta bentuk usaha tetap (BUT).[52] Kemudian ada Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dari pekerjaan, serta kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak terutama orang pribadi yang termasuk dalam subjek pajak dalam negeri. PPh 21 adalah pajak atas upah, honrrarium, tunjangan pensiun, dan juga pembayaran lain dengan nama maupun dalambentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dari orang pribadi (perorangan)di kegiatannya.[53]

Telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan. KPP Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara Nomor 3 Malang. Kantor , berletak persis di utara dari alun – alun Kota Malang yang strategis. Karena letaknya yang strategis memudahkan wajib pajak untuk membayar maupun melaporkan pajaknya.

Kantor Pajak ini diresmikan oleh Menteri Keuangan sejak Mei 2007. Sejak saat itu KPP (induk) Malang ini pecah menjadi KPP Pratama Malang

---

[52] Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015, hlm 51

[53] Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015, hlm 62

Selatan dan KPP Pratama Malang Utara. Kantor ini mrupakan kantor yang menerapkan sistem administrasi modern, dengan harapan menciptakan pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak akan terpenuhi.

Wilayah kerja KPP Malang Selatan meliputi beberapa wilayah kecamatan saja yakni[54] :

a. Kecamatan Klojen

b. Kecamatan Sukun

c. Kecamatan Kedungkandang

Menurut pernyataan pegawai KPP Pratama Malang Selatan, wilayah – wilayah tersebut tidak jauh dari pusat kota (Alun – alun Kota Malang). Sama seperti dengan KPP Pratama lainnya, pada umumnya KPP Pratama Malang Selatan ini juga melayani pembayaran maupun pelaporan pajak – pajak Negara seperti pajak penghasilan dari wajib pajak.

Ketika melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama dibantu oleh beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah, Bank , PPAT, Jamsostek, PT Taspen dan instansi – instansi lain terkait dengan tujuan membantu terlaksananya pelaporan maupun pembayaran pajak secara maksimal para wajib pajak misalnya pelaporan pajak penghasilan 21 yakni dari segi tata cara pelaporan, cara memotong gaji, cara penghitungannya sampai siapa saja pihak yang masuk dalam kategori wajib pajak PPh 21 ini.

[54] nGalamediaLABS, **Kantor Pelayanan Pajak(KPP) dan Bea Cukai di Malang,** diakses melalui ngalam.id/read/2195/kantor-pelayanan-pajak-kpp-di-malang-raya/ pada 20-01-2018 pukul 19.35 WIB

Pada PPh 21 pihak (orang pribadi) yang dipotong gajinya meliputi :

a. Pegawai.

b. Sebagai penerima uang pesangon, pensiunan atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua.

c.Bukan pegawai yang penghasilannya didapat pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penlitian terhadap pelaporan subjek pajak dari Pph 21 terutama pada pensiunan atau wajib pajak yang umurnya sudah memasuki umur pensiunan , dikarenakan tidak semua wajib pajak mengubah status menjadi pensiunan di daerah – daerah wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Selatan. Beberapa penyebab pensiunan tidak mengubah statusnya dan juga efektif tidaknya dari sistem *Self Assessment* dan lebih khususnya pada kegiatan *E-Filing*. KPP Pratama Malang Selatan beserta instansi – instansi terkait sudah berusaha melakukan tugasnya dengan baik dalam membantu Wajib Pajak dalam pembayaran maupun pelaporan pajak mereka , dari Wajib Pajak yang datang langsung ke kantor pajak atau lewat aplikasi yang sudah disetujui Direktorat Jenderal Pajak.

B. Efektifitas *Self Assessment System* Oleh Wajib Pajak Pensiunan Pada Kegiatan *E-Filing* Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebelum membahas tentang *Self Assesment* dan juga e-filing dalam pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 ini , akan dijabarkan dahulu apa itu Pajak

Peghasilan secara umum. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan dalam setahun milik orang pribadi atau sebuah badan. Penghasilan yang dimaksud adalah tiap – tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun diperoleh oleh wajib pajak yang berasal dari negeri (Indonesia) maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi pribadi untuk menambah kekayaan wajib pajak berkaitan dengan nama wajib pajak tersebut.[55] Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penghasilan tersebut dapat berupa gaji , honorium, upah , hadiah dan lain lain.

Dalam UU PPh juga diatur tentang Pajak Penghasilan 21 yang merupakan pembayaran pendahuluan atas penghasilan yang akan diterima oleh para wajib pajak dalam negeri sebagaimana tercantum dalam pasal 21 UU PPh. Dalam PPh 21 dijelaskan tentang pemotongan pajak atas penghasilan berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan apapun berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau di Indonesia sendiri . Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) dalam negeri ini meliputi beberapa hal, yaitu[56] :

a) Sebagai pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dengan sehubungan adanya pekerjaan yang dilakukan pegawai.

b) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah honorarium tunjangan-tunjangan, serta pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

[55] Pasal 2 ayat (1) UU PPh
[56] Pasal 21 ayat (1) UU PPh

c) Dana pensiun atau dari badan lain yang melakukan proses pembayaran atau membayarkan uang pensiun dan pembayaran dengan nama apapun dalam rangka pensiun.

.d) Badan yang membayar honorariumatau pembayaran lain sebagai suatu imbalan yang berhubungan dengan jasa-jasa , seperti jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan dengan bebas dan;

e) Penyelenggaraan kegiatan yang akan melaksanakan pembayaran berkaitan dengan pelaksanaan sebuah kegiatan.

Selain Subjek dijelaskan juga Objek dari PPh 21 didalam UU PPh adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan atas pekerjaan , jasa atau kegiatan yang dilakukan.[57] Objek yang dimaksud ini meliputi.[58] :

a. Penghasilan yang akan diterima atau yang akan diperoleh dari pegawai yang sudah tetap, berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.

b. Penghasilan yang akan diterima atau yang akan diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

c. Penghasilan yang akan diterima berupa uang pesangon, uang manfaat dari pensiun, tunjangan di hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya akan melewati jangka waktu kurang lebih selama dua tahun sebagai ganti pada saat berhenti pekerja.

---

[57] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, **HUKUM PAJAK MATERIAL 1 SERI PAJAK PENGHASILAN,** Salemba Humanika, Jakarta,2011, hlm 140

[58] Pasal 5 ayat (1) Peraturan direktur jenderal pajak nomor: per- 16/pj/2016

d.. Penghasilan yang diterima oleh para pegawai belum tetap atau bisa disebut tenaga kerja lepas, dengan upah ditentukan berdasarkan ketentuan tertentu yakni, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan serta upah yang dibayarkan secara bulanan dan berkala.

e. Imbalan kepada yang bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, maupun berupa imbalan yang sejenisnya dengan nama maupun dalam bentuk apapun sebagai salh satu imbalan yang sehubungan apa yang mereka lakukan.

f.. Imbalan juga akan diterima peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang rapat, hadiah, atau penghargaan dengan nama serta dalam bentuk apa pun.

Penghasilan yang akan dipotong ppada pasal 21 merupakan imbalan dalam bentuk kas atau tunai karena imbalan dalam bentuk kenikmatan bukan merupakan objek PPh menurut pasal 4 ayat 3 UU PPh. Imbalan kenkmatan(natura) yang termasuk objek PPh merupakan imbalan yang diberikan bukan dari wajib pajak, yakni Wajib Pajak yag dikenakan PPh final.[59]

Selain menjelaskan tentang objek juga ada penghasilan – penghasilan tidak masuk kategori yang dipotong PPh 21 meliputi:

a. Santunan asuransi yang berhubungan dengan kesehatan, kecelakaan , asuransi jiwa dan lain lain.

[59] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, **HUKUM PAJAK MATERIAL 1 SERI PAJAK PENGHASILAN,** Salemba Humanika, Jakarta,2011, hlm 141

b. Imbalan berupa kenikmatan apapun yang akan diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah yang bersangkutan.

c. Iuran pensiun, iuran tunjangan di hari tua atau jaminan di hari tua.

d. Zakat maupun beasiswa[60]

Setelah mengerti penghasilan mana yang termasuk dan tidak termasuk kriteria dari PPh 21 , Peraturan Direktorat Jenderal Nomor: Per-16/PJ/2016 menjelaskan adanya pihak maupun instansi menerima pemotongan penghasilan dari PPh 12, yakni :

a. Pegawai

b. Penerima uang pesangon, tunjangan di hari tua atau jaminan di hari tua

c. Bukan pegawai (seperti pengacara, akuntan, olahragawan, agen, pengelola proyek)

d. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan (seperti peserta perlombaan, peserta rapat, peserta pendidikan)

Dijelaskan bahwa orang atau pihak yang menerima penghasilan hasil dari pemotongan penghasilan PPh 21ini merupakan pihak – pihak yang sudah melakukan sebuah pekerjaan , jasa maupun kegiatan.[61]

Wajib Pajak juga harus mengerti pihak – pihak yang ditunjuk sebagai pemotong dari penghasilan PPh 21 agar megerti penghasillannya dipotong oleh pihak atau instansi apa dan juga memudahkan Wajib Pajak berapa

[60] Pasal 8 ayat (1) Peraturan direktorat jenderal pajak nomor: per-16/pj/2016
[61] Pasal 3 Peraturan direktorat jenderal pajak nomor: per-16/pj/2016

nominal pajaknya dan juga mengerti tempat untuk melaporkannya. Pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 21 adalah :

a. Pemberi pekerjaan yang terdiri dari orang pribadi (perorangan) dan dari badan yang bersangkutan.

b. Bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah (TNI/POLRI, Pemda, instansi dan lembaga – lembaga pemerintah).

c. Pengelola Dana pensiun atau badan lain yang berkaitan (Jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI).

d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap.

e. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan atau organisasi sosial politik yang sudah dientukan oleh putusan menteri keuangan.

Sesuai dengan penjelasan diatas pihak yang ditunjuk utuk melakukan pemotongan PPh 21 adalah setiap badan hukum, organisasi atau badan lainnya yang membayar imbalan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan maupun jasa. Orang Pribadi yang sudah dientukan untuk melakukan proses pemotongan itu merupakan orang pribadi (perorangan) yang sudah menyelesaikan kegiatan usaha maupun pekerjaan yang bebas.[62]

Perihal penghitungan dari PPh 21 ini dibedakan berdasarkan status penerima penghasilan , yang menjadikan beban yang diberikan kepada penerima penghasilan ini berbeda – beda. Bagi penerima yang menerim penghasilan maka yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

[62] Pasal 2 ayat (1) Peraturan DIektorat Jenderal Nomor: per-16/pj/2016

(NPWP) maka akan menerima pemotongan lebih tinggi sebanyak 20%. Berikut ini pembagian pemotongan berdasarkan statusnya :

a. Pegawai Tetap

Pegawai tetap merupakan pegawai yang memperoleh penghasilan maupun gaji secara teratur maupun pegawai yang bekerja secara kontrak dengan jangka waktu tertentu.

1. Besarnya PPh pasal 21 adalah PPh dikalikan penghasilan kena pajak (penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang akan dibayar ke pegawai dan Penghasilan yang Tidak Kena Pajak (PTKP)).
2. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan ktentuan maksimal Rp. 6.000.000 pertahun atau Rp. 500.000 per bulan.
3. PTKP untuk karyawati kawin hanya untuk diri sendiri karena PTKP keluarga dan tanggungan dierikan kepada kepala keluarga. Jika belum kawin maka akan diikutkan pada PTKP keluarga yang menjadi tanggungan[63]

b. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai yang mendapatkan penghasilan apabila sudah memenuhi tujuan serta bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja.

1. Pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja yang lepas dibayar secara bulanan adalah PPh X (penghasilan – PTKP diri sendiri)

[63] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, ***Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan***, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm 146

2. Pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja yang lepas yang tidak dibayar bulanan:

   a. PPh X (upah sehari – Rp. 150.000)

   b.Apabila jumlah penghasilan di atas PTKP untuk diri sendiri PPh X (Jumlah penghasilan bruto sebulan – PTKP diri sendiri sebulan)[64]

C. Bukan Pegawai

Orang pribadi yang selain sebagai pegawai tetap dan tidak tetap memperoleh pendapatan dalam bentuk apa pun dari pemotong PPh 21 (tenaga ahli, pemusik , olahragawan, pegajar, agen iklan dan lain – lain).

1. Tariff PPh dikalikan kumulatif penghasilan neto setahun yakni 50% X penghasilan bruto dan diberikan pengurangan PTKP diri sendiri apabila mempunyai NPWP dan tidak mempunyai penghasilan lain.

D. Peserta Kegiatan

Orang prbadi yang mengikuti seminar, sidang, rapat, loka karya, pendidikan atau kegiatan lainnya serta mendapat imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dengan kegiatan tersebut. Tarifnya adalah PPh dikalikan jumlah Bruto.

E. Penerima Pensiun

Penghitungan PPh pasal 21 disini adalah PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Jumlah Penghasilan Kena Pajak adalah

[64] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, ***Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan***, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm 147

penghasilan dari Bruto dikurangi dengan biaya pesiun dan Penghasilan yang Tidak Kena Pajak (PTKP). Biaya pesiun adalah 5% dari penghasilan yang diambil dari bruto dengan jumlah maksilam Rp. 2.400.0000,00 per tahun atau Rp. 200.000,00 per bulan..[65]

F. Penarikan Dana Pensiun Oleh Pegawai

Jumlah PPh Pasal 21 adalah PPH dikalikan kumulatif penghasilan dari bruto yang berupa penarikan melalui dana dari pensiunan oleh peserta yang mengikuti program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pension yang sudah disahkan menteri keuangan.

G. Uang Pesangon

Tarif jumlah PPh pasal 21 dari uang pesangon adalah :

1. Pesangon sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tidak terutang dan tidak tidak dipotong PPh pasal 21
2. Pesangon dari RP. 50.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00 dikenakan sebasar 5%
3. Pesangon diatas Rp.100.000.000,00 dikenakan sebesar 15%
4. Pesangon di atas Rp. 500.000.000,00 dikenakan sebesar 25%[66]

[65] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, ***Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan***, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm 148

[66] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, ***Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan***, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm 149

H. Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan Pensiunan Berasal dari APBN/APBD

Penghitungan PPh 21 atas penghasilan ini diatur sendiri leh peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010.

1. Penghasilan yang sifatnya teratur atau didapat secara rutin yakni berupa gaji honorarium maupun tunjangan yang terkait , jika PPh 21 yang terutang ini ditanggung oleh Negara.[67]
2. Penghasilan PPh 21 yang terutang bersifat final :
   a. Tarif 0% untuk golongan II ke bawah, bitara , tamama beserta pensiunannya.
   b. Tarif 5% untuk golongan III, perwira pertama dan pensiunannya.
   c. Tarif 15% untuk golongan IV, perwira menengah dan tinggi, pejabat beserta pensiunannya.[68]

I. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Bentuk Elektronik

Pada saat ini Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (*e*-SPT). Wajib Pajak dapat menyampaikan e-spt sebelum jatuh tempo atau tanggal yang ditentukan dalam penyampaian, jika Wajib Pajak menyetujui. Jika adanya kesalahan dalam hal pengisian maupun pelaporan akan dilakukan adanya pembetulan. Pembetulan disini dapat dalam bentuk tetap e-SPT atau dengan kertas (*hardcopy).*

---

[67] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174.

[68] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174.

Tata cara pengisian SPT PPh 21 ini sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi.

Tata cara pengisian SPT Masa PPh pasal 21 berdasarkan PER 16/PJ/2016[69]:

1. SPT Masa PPh Pasal 21 dapat berbentuk kertas atau *e*-SPT
2. SPT Masa PPh 21 dalam bentuk *e*-SPT wajib digunakan oleh :
   a. Pemotongan terhadap pegewai tetap dan penerima dana pensiun maupun tunjangan hari tua dan juga terhadap pegawai negeri sipil, TNI, polisi dan juga pejabat Negara.
   b. Melakukan pemotongan bersifat tidak final selain proses pemotongan dengan bukti pemotongan yang jumlahnya terdapat lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak.
   c. Melakukan pemotongan bersifat final dengan bukti pemotongan yang terdapat jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak.
   d. Melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan bukti pemindah bukuan (Pbk) yang jumlahnya lebih dar 20 dokumen dalam 1 masa pajak.
3. Proses pemotongan yang telah disampaikan melalui SPT pada Masa PPh 21 dalam bentuk kertas.

[69] Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015, hlm 64

4. Pemotong dapat menyampaikan SPT nya dengan cara:

a. Proses penyampaian ke KPP atau KP2KP secara langsung

b Proses penyampaian SPT melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP

c. Melalui jasa kurir atau ekspedisi dengan bukti kirim surat ke KPP

d. *E-filing* penyampaian diatur dalam peraturan perundang – undangan perpajakan SPT Masa.

J. Kewajiban Melaporkan PPh 21 ke KPP

Selain diwajibkannya penyampaian SPT secara elektronik dengan cara e-filing, ketika wajib pajak tidak mengetahui caranya untuk mengisi secara *online* maka Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT pada PPh 21 ayat (1) Wajib Pajak untuk melapor ke KPP di sekitar wilayah mereka, pada pasal 21B Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Tentang Surat Pemberitahuan (Selanjutnya disebut PMK Nomor 9/PMK.03/2018), SPT yang sudah ditandangani oleh Wajib Pajak, yang dokumennya berbahasa Indonesia kemudian dengan satuan rupiah dan juga telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dapat disampaikan langsung ke KPP atau tempat lain yang dikehendaki oleh Direktorat Pajak.[70] Selain itu pada pasal 8 ayat (1) 21B Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Tentang Surat Pemberitahuan dijelaskan juga tempat bagi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Pada

[70] Pasal 21B ayat (1) poin a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33.

pasal 8 ayat (1) 21B Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Tentang Surat Pemberitahuan , yaitu :

"*Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:*

a. secara langsung;

b. melalui pas dengan bukti pengiriman surat; atau

c. dengan cara lain''

Pada kenyataannya Wajib Pajak dibebaskan untuk melapor dengan cara *online* atau ke KPP langsung, memang peraturan mengharuskan untuk lapor secara online atau dengan dokumen elektronik. Pihak perpajakan mengantisipasi adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui caranya melapor secara *online* akhirnya diperbolehkan untuk melapor secara langsung dengan diarahkan petugas KPP untuk tata cara pengisiannya.

K. Melaporkan PPh dengan Menggunakan *e-filing*

Pajak Penghasilan dalam penyampaian maupun pelaporan pajak saat ini Wajib Pajak diberi kebebasan sendiri untuk mengisi maupun melaporkan SPT, sistem ini dinamakan dengan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan salah satu dari sistem pemungutan pajak di Indonesia selain *Official Assesment System* dan *Witholding System*. *Self Assesment System* adalah sistem yang digunakan dalam kegiatan pemungutan pajak Negara yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak sendiri untuk menghitung, menulis, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Keberhasilan dari

sistem ini bergantung pada kesadaran dari masyarakat, kejelasan peraturan serta profesionalisme dari pegawai.[71]

Dalam Pemungutan pajak juga berlaku Asas Domisili, yang berarti pajak dibebankan pada pihak pada pihak yang tinggal ataupun berdomisili di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber maupun asal objek pajak itu didapat oleh Wajib Pajak.[72] Dengan Asas Domisili Wajib Pajak dimanapun tidak memiliki alasan untuk menunda melaporkan maupun membayarkan pajaknya. Tapi kenyataannya banyak Wajib Pajak yang lalai dalam melaporkan pajaknya dengan alasan kelupaan, kantor pajak yang jauh hingga tidak adanya waktu untuk melapor ke kantor pajak di daerah domisilinya. Dengan adanya keluhan – keluhan dari Wajib Pajak tersebut maka Direktorat Pajak dan juga Kementrian Keuangan membuat sebuah langkah baru yakni dengan adanya cara penyampaian SPT secara online, kegiatan ini dinamakan *e-filing*.

E-filing merupakan salah satu cara penyampaian SPT yang memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan SPT atau juga memperpanjang SPT tahunan dengan cara *online* dan *real time* melalui website e-filing pajak Direktorat Jendral Pajak *Online* maupun aplikasi yang sudah disediakan oleh *ASP*(*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. E-filing ada dan disahkan pada surat keputusan No. Kep-193/PJ/2015. E-filing ini dianggap tidak memberatkan Wajib Pajak atau seakan sudah menjawab keluhan – keluhan dari para Wajib Pajak, Pada awalnya para Wajib Pajak akan direpotkan degan harus mendatangi KPP tempat terdaftar sebagai Wajib Pajak

[71] Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015, hlm 4

[72] Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015, hlm 5

untuk mengaktivasi EFIN (Elektronic Filing Identification Number). Ketika EFIN ini telah aktif dan didaftarkan di aplikasi lapor pajak online, maka Wajib Pajak akan mendapatkan banyak keuntungan.

Kemudahan – kemudahan yang didapat Wajib Pajak dari kegiiatan *E-filing*, berikut adalah manfaat dari E-filing :anfaat Efiling Pajak[73]:

1. Lapor Pajak Dari Mana Saja, Kapan Saja

   E-filing membuat Wajib Pajak untuk tidak perlu datang dan mengantre ke KPP untuk melapor, sepanjang terhubung dengan internet Wajib Pajak dapat lapor di manapun dan kapanpun

2. Hemat Waktu

   Dengan kemudahan tanpa perlu mengantri dan datang ke KPP maka Wajib Pajak tidak punya alasan karena kehabisan waktu, dengan mengisi maupun melapor dengan aplikasi tersedia maka dapat menghemat waktu dari Wajib Pajak.

3. Bukti Lapor Tak Mudah Hilang

   Sebelum ada E-filing , ketika melapor secara manual, biasanya wajib pajak diberi bukti lapor berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS) dengan warna kuning, sehingga sering kali juga disebut sebagai 'bukti kuning'. Melalui sistem lapor pajak online, bukti lapor tersebut dinamakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), yang di dalamnya terdapat Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE). Dengan menggunakan e-Filing bukti bayar pajak tersimpan dengan aman dalam jangka waktu lama, Wajib Pajak

[73] Dian Puspa, ***Efiling pajak:Lapor Pajak Online Perusahaan***, diakses melalui https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online, pada 09-30-2018 pukul 21.11 WIB

tak perlu merasa khawatir jika adanya data atau informasi yang hilang

4. Terhindar dari Risiko Keterlambatan

Dalam pelaporan Pajaknya , Wajib Pajak sering melaporkan pajaknya dekat dengan batas waktu pelaporan. Dengan E-filing pajak , jika tidak ada waktu untuk melapor dan harus melapor karena sudah enggat waktu, Wajib Pajak tetap bias melapor meskipun kator pajak sudah tutup.Waktu wajib pajak mengunggah file SPT-nya dan mengklik lapor, adalah waktu yang tercatat pada BPE. Sehingga melalui e-filing pajak , wajib pajak dapat terhindar dari risiko keterlambatan dan terkena denda dari DJP. Pada penyedia jasa aplikasi e-filing tertentu , juga selalu mengirimkan email pengingat otomatis yang mengingatkan pengguna aplikasinya untuk melaporkan pajak tepat waktu, bahkan lebih awal, agar terhindar dari masalah teknis.

1 Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan dan Denda Keterlambatan

Sama halnya dengan pelaporan secara manual, pelaporan secara online juga memiliki batas waktu dalam penyampaian SPT. Berikut ini merupakan batas waktu pelaporan pada SPT , SPT PPN dengan batas waktu akhir bulan, SPT masa PPH dengan batas waktu setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya, SPT Tahunan Badan batas waktunya pada tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.[74]Jika dinyatakan lalai atau lupa membayar maupun

[74] Dian Puspa, **Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan** diakses melalui

melapor makan akan dikenakan denda bagi Wajib Pajak. Denda yang dikenakan sama halnya dengan pelaporan secara manual. SPT Masa PPh akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000, untuk SPT Masa PPN sebesarRp. 500.000 dan SPT Tahunan Badan dengan jumlah Rp. 1.000.000.[75]

Dalam pelaporan ini Wajib Pajak nanti hanya memasukkan Nomor Induk Pajak (NIP) saja dan mengisi beberapa nominal sebagai syarat pengisian, kemudian akan diproses oleh aplikasi dari pihak perpajakan, lain halnya dengan para pensiunan yang terdaftar di PT. Taspen mereka secara langsung sudah dipotong oleh PT. Taspen . PT Taspen juga membantu anggotanya untuk melapor dengan membantu mencetak form 1770 SS(form yang digunakan untuk pensiunan), jadi PT Taspen pada faktanya hanya membnatu memotong dan mencetak bukan melapor. Dengan kemudahan – kemudahan di atas seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak melaporkan pajaknya, jika dirasa berat maka Wajib Pajak bisa mengajukan non-efektif agar NPWP Wajib Pajak yang terkait dapat dinonaktifkan dan kewajiban untuk melapor SPT Tahunan akan hilang.

2 Kewajiban Melapor SPT PPH 21 Secara Online Kepada Wajib Pajak Pensiun

Para wajib pajak kini telah diwajibkan untuk melaporkan SPT nya secara online, termasuk bagi Wajib Pajak PPh 21. Salah satunya Wajib Pajak PPh 21 yakni pensiunan. Pensiunan adalah pegawai yang usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda).

---

https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online, pada 09-30-2018 pukul 21.13 WIB

[75] Dian Puspa, **Denda keterlambatan lapor SPT Online,** diakses melalui https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online, pada 09-30-2018 pukul 21.13 WIB

Seseorang yang pensiun biasanya mendapat hak atas dana pensiun atau pesangon.Umur untuk pensiunan yakni diatas 55 tahun dan dengan paling lambat untuk pensiun adalah umur 60 tahun.[76] Karena Pensiun termasuk salah satu Wajib Pajak dalam PPh 21, sesua tertera dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan, mewajibkan penerima dana pensiun maupun penerima tunjangan hari tua untuk memakai pelaporan secara online bagi pemotong pajaknya.[77]Kemudian diatur juga pada Pasal 3A ayat (7) poin a Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan, yang menyebutkan bahwa pada SPT Masa Tahunan Pada Wajib Pajak PPh 21 wajib melaporkan SPT dalam bentuk dokumen elektronik.[78]

L. Kenyataan di Lapangan Terkait Pelaporan

Pada kegiatan melapor pada WP 21 khususnya untuk pensiunan ini tak selamanya berjalan sesuai apa yang diinginkan, sering terjadinya kesalahan – kesalahan maupun kendala untuk berjalannya suatu kegiatan seperti e-filing ini. E- filing mewajibkan untuk melaporkan secara SPT secara elektronik yang bertujuan memudahkan Wajib Pajak.

Tapi kembali lagi berbicara pensiunan yang rentang usianya mulai dari 55 tahun yang tidak tergolong muda lagi menjadikan kesulitan bagi mereka untuk melapor. Disebutkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan No.

---

[76] Fransiska Ardela, S.T, **pengertian pension normal dan dipercepat,** diakses melalui https://www.finansialku.com/pengertian-pensiun-normal-dan-pensiun-dipercepat/ , pada 09-30-2018 pukul 21.46 WIB

[77] Pasal 3A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33.

[78] Pasal 3A ayat (7) poin a Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33.

9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan Wajib Pajak yang menerima uang pensiunan, tunjangan hari tua harus melaporkan dengan saluran tertentu.[79]Pada peraturan yang sama pada pasal 8 ayat 2a dijelaskan yang dimaksud dengan saluran tertentu ini menyebutkan SPT pada pensiunan ini dapat dlaporkan pada laman Direktorat Jendral Pajak atau pada SPT Elektronik.[80]

Laman yang disetujui oleh DJP disini seperti seperti PT. ASABRI, Jamsostek atau juga PT. Taspen. Pada kota Malang yang dipercaya untuk mengolah dana pensiun ini adalah PT. Taspen. Taspen disini membantu untuk memotong maupun melaporkan SPT dari para pensiunan yang sudah terdaftar. Karena hal tersebut para pensiunan ini tak perlu repot – repot untuk mengurus tentang pelaporan pajaknya maupun tentang pemotongan dan juga pengolahan dana pensiunnya.

Selain Wajib Pajak pensiunan yang kurang melek dalam teknologi ada beberapa permasalahan lain yang ditemukan dalam lapangan. Seperti banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengubah statusnya yang awal yakni sebagai pegawai untuk diubah menjadi pensiun. Status yang belum diubah ini mengakibatkan susahnya pendataan dari Wajib Pajak itu tersendiri yang dapat menrugikan bagi Wajib Pajak maupun Kantor Pajak , masyarakat sering lupa akan pentingnya pelaporan maupun pembayaran pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang belum mengubah status menandakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi Negara kita ini. Pajak sendiri

[79] Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33.

[80] Pasal 8 ayat (2a) Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33.

memiliki manfaat untuk Wajib Pajak sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, untuk keuangan Negara dan lain – lain.

Wajib Pajak yang masih bekerja tapi sudah masuk dalam kategori pensiun tapi belum mengubah statusnya yang berumur rata – rata 55 sampai 60 ini memang sedikit yang mengerti tentang teknologi khususnya pada pelaporan pajaknya secara online yang bertujuan memudahkan mereka. Karena banyak pegawai yang belum pensiun kurang mengerti tenang teknologi , membuat mereka melaporkan pajaknya dengan datang langsung ke Kantor Pajak. Selain mengalami kerugian karena harus menyita waktu dan juga tenaga dari pegawai yang sudah tidak lagi muda ini. Pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan dijelaskan Wajib Pajak tetap boleh untuk melaporkan ke Kantor Pajak secara langsung.[81]

Masyarakat lebih tahu lokasi kantor pajak di KPP Pratama Malang Selatan yang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No.3 ini daripada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprapto no.29-30. Efek dari hal terebut adalah menjadi kewalahannya dari pihak KPP Pratama Malang Selatan dalam menangani Wajib Pajak yang melapor maupun membayar pajaknya, karena kurangnya sumber daya manusia disana yang disaat sama menandakan bahwa kegiatan e-filing belum berjalan secara efektif.[82]

Kekurangan sumber daya manusia ini membuat pengolahan data dari KPP Pratama Malang Selatan menjadi kurang maksimal. Terbukti dengan belum

[81] Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33.

[82] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *"**KPP Pratama Malang Utara"**,* diakses melalui http://www.pajak.go.id/electronic-filing, pada 10-02-2018 pukul 10.37 WIB

spesifiknya perbedaan antara Wajib Pajak PPh biasa dengan PPh 21. Sementara itu, jika data sudah diolah dan dipilah sesuai dengan kelompoknya dapat memudahkan pihak dari KPP Pratama sendiri dalam melaksanakan pendataan pajak sendiri.

M. Data dan Hasil Wawancara dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Setelah melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan, penulis mendapatkan hasil wawancara yang pada kenyataan di lapangan telah ditemukan beberapa permasalahan dalam penyampaian SPT elektronik dengan cara *e-filing* . Seperti Wajib Pajak yang tidak merubah statusnya, Wajib Pajak yang kurang mengerti tata cara untuk melapor secara *online* maupun permasalahan yang dialami oleh KPP Pratama Malang Utara dalam masalah yang sedang terjadi dan dapat dilihat dari hasil data tabel dibawah ini:

Tabel 2

Hasil Penelitian di KPP Pratama Malang Selatan

Jumlah Wajib Pajak dengan Tahun Lahir diatas Tahun 1960

Periode Bulan Juli 2017 – Juli 2018

NO	Jenis KLU	Jumlah WP dengan tanggal lahir dibawah 1960
1.	Anggota Militer dan Kepolisian	1.594
2.	Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)	785
3.	Pegawai Negeri Sipil	7.836
4.	Pegawai Swasta	2.569
5.	Pensiunan	821
	Grand Total	13.605

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, data primer, tidak diolah, 2018

Dari data diatas dapat diketahui data jumlah Wajib Pajak usianya sudah masuk dalam kategori pensiunan yang terdaftar dari KPP Pratama Malang Selatan. Dari total 13.605 jiwa dari data diatas hanya 821 yang statusnya terdaftar sebagai pensiunan, sisanya dari anggota militer, Pegawai Negeri Sipil hingga pegawai swasta yang berjumlah 12.784 belum mengubah statusnya menjadi pensiunan.

1 Wajib Pajak yang Tidak Merubah Statusnya

Menurut Bapak Andi Istarianto,seharusnya para Wajib Pajak tersebut mengubah statusnya demi kebaikan di pihak Wajib Pajak maupun pihak perpajakan. Wajib Pajak jika mengubah statusnya menjadi pensiunan maka kewajibannya untuk melapor tidak seberat jika masih berstatus pegawai. Pada WP yang masih bekerja atau memiliki NPWP maka harus melaporkan SPT masanya berkala setiap bulan, beda dengan ketika mengubah menjadi pensiunan hanya melapor pada akhir tahun saja. Bapak Andi juga mengutarakan bahwa alasan Wajib Pajak tidak merubah statusnya ada beberapa alasan, yakni karena alasan pribadi dan juga adanya kemalasan atau lupanya dari Wajib Pajak untuk merubah statusnya menjadi pensiunan atau menjadi non-efektif.

Alasan Pribadi yang kemudian dijelaskan oleh Bapak Andi adalah kebutuhan Wajib Pajak seperti pengajuan Kredit Bank , berlangganan telefon, pengurusan Surat Izin Usaha hingga pengurusan pengalihan Hak Atas Tanah. Kegiatan – kegiatan diatas merupakan kegiatan yang menyaratkan adanya kepemilikan NPWP dari pemohon atau pihak yang bersangkutan. Faktor ekonomi atau kekayaan dari rata – rata masyarakat yang tidak merata ini menyebabkan orang – orang berumur yang termasuk umur pensiunan ini masih berniat untuk melakukan kredit bank demi kegiatan usaha mereka. Karena hal tersebut para Wajib Pajak ini enggan untuk mengubah statusnya menjadi non-efektif yang dapat menon-aktifkan NPWP dari Wajib Pajak Terkait. [83]

M.1.1 Non- Efektif

[83] Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Istarianto selaku pegawai dalam bidang Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan

Diatas sudah disinggung tentang pegawai non-efektif yag mengakibatkan NPWP menjadi non-aktif. Non-efektif disini merupakan pegawai yang hilang kewajibannya untuk melapor SPT tahuannya baik secara *manual* ataupun *online*. Pensiunan disini dapat mengajukan non-efektif karena salah satu syarat untuk mengubah statusnya adalah karena, bagi wajib pajak perorangan yang secara tidak melakukan usaha atau pekerjaan yang bersifat bebas dan penghasilannya yang rendah Penghasilan tidak terkena Pajak. Dengan adanya perubahan status ini maka Wajib Pajak tidak perlu repot – repot untuk melapor lagi, karena hingga pensiun para Wajib Pajak yang sudah berumur tetap harus melaporkan pajaknya walopun sudah tidak bekerja seperti harta kekayaan maupun hutangnya.

Muncul lagi alasan dari para Wajb Pajak untuk tidak merubah statusnya yakni karena tidak tahunya cara untuk merubah statusnya menjadi pegawai non – efektif. Kemudian penulis akan menjelaskan tata cara mengajukan permohonan Non-efektif Wajib Pajak yakni :

M.1.1.1 Prosedur Permohonan Pengajuan Menjadi Wajib Pajak Non-Efektif

Untuk mengajukan permohonan menjadi Wajib Pajak Non-Efektif, terlebih dahulu mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dengan menyertakan momor telepon yang dapat dihubungi , kemudian Kantor Pelayanan Pajak .

Setelah mengajukan permohonan status menjadi Wajib Pajak Non-Efektif , kantor pajak akan meneliti dahulu pengajuan untuk merubah

status menjadi non-efektif sudah memenuhi syarat apa belum. Jika belum sesuai maka akan dikembalikan ke Wajib Pajak agar diperbaiki lagi.

Apabila permohonan yang diajukan diterima oleh pihak Kantor Pajak , maka Wajib Pajak akan diberi Surat Keterangan Wajib Pajak Non-Efektif. Bagi Wajib Pajak yang statusnya sudah berubah maka kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya , baik SPT tahunan maupun SPT Masa.[84]

M.1.2 Wajib Pajak yang Masih Datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Bapak Andi menuturkan bahwa Wajib Pajak di Malang Raya ini terutama yang sudah masuk umur lanjut banyak yang kurang paham tentang pelaporan PPh secara *online*. Selain tidak faham dengan teknologi pengisian yang mereka anggap terlalu canggih itu juga mereka tidak mengetahui cara untuk merubah statusnya yang mengakibatkan kewajiban mereka untuk melapor SPT itu masih ada.

Beliau mengatakan Wajib Pajak akhirnya mau tidak mau harus datang langsung KPP untuk melapor. Karena kewajiban dari pihak perpajakan sendiri untuk melayani Wajib Pajak yang kesusahan. Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Malang Selatan jika merasa kebingungan untuk melapor akan dibantu oleh pegawai disana. Ketika sudah memasuki usia yang termasuk dalam pensiun dan tidak lagi memiliki penghasilan (gaji), pensiunan menggunakan formulir 1770 yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang tidak

[84] Cermati.com,**Cara Mengajukan Non-efektif Wajib Pajak**, https://www.cermati.com/artikel/cara-mengajukan-permohonan-non-efektif-wajib-pajak , diakses pada tanggal 09-10-2018, pukul 15.17 WIB

memiliki penghasilan Contoh formulir 1770, pensiunan dapat mengisi dari seluruh data aset yang dimilikinya hingga akhir tahun masa pajak, termasuk seluruh pergarakan aset tersebut secara detail, misalnya adanya pewarisan, hibah, atau bahkan penjualan dan pembelian aset yang baru.Selain hal tersebut, penghasilan yang didapakan dari aset (investasi) yang dimiliki pensiunan juga wajib dilaporkan setiap tahunnya, misalnya penghasilan deposito dan yang lainnya.[85]

Selain itu hal alasan yang membuat Wajib Pajak utuk datang ke KPP Pratama Malang Selatan karena letaknya berlokasi di pusat kota yakni alun – alun Kota Malang tepat di pusat dari kota apel ini. Karena tidak hanya melayani penyetoran PPh saja KPP Pratama Malang Selatan juga melayani pelaporan pajak yang lain. Letak yang strategis dan akses yang mudah menjadikan KPP Pratama Malang Selatan ini jadi pilihan utama bagi Wajib Pajak yang berkepentingan untuk melapor disana.[86]

M.1.3 Kendala dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Selain dari Wajib Pajak sendiri ada juga kendala lain yang mengakibatkan berjalannya kegiatan e-filing ini berjalan kurang maksimal. Beberapa permasalahan dialami oleh pihak KPP Pratama Malang Selatan dalam pelaporan Pajak Penghasilan oleh pensiunan dalam kegiatan e-filing ini. Berikut merupakan kendala atau permasalahan yang dialami pihak KPP Pratama Malang Selatan:

---

[85] Cermati.com, **Setelah pensiun bagaimana kewajiban bayar pajak nanti?,** https://www.cermati.com/artikel/setelah-pensiun-bagaimana-kewajiban-bayar-pajak-nanti ,diakses pada 09-01-2018, pada pukul 15.35 WIB

[86] Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Istarianto selaku pegawai dalam bidang Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan

M.1.3.1 Adanya Permasalahan pada Sistem maupun Aplikasi yang Digunakan untuk Kegiatan E-filing

Dalam pelaksanaan e-filing ini yang membuat berjalan atau tidaknya ini bukan hanya dari pihak Wajib Pajak ataupun pihak Pegawai dari KPP Pratama Malang Selatan, bisa juga adanya terjadi kesalahan dari teknologi itu sendiri. Pelaporan SPT secara *online* menggunakan media dalam pengisian yakni barang elektronik yang menjadikan membutuhkan daya listrik untuk beroprasi. Ketika mati lampu menjadikan tidak efektif dalam pelaporan secara *online*. Selain menggunakan listrik yang menjadi kendala lain yakni adanya kesalahan pada jaringan, jika terjadi *error* atau hilangnya jaringan *internet* maka aplikasi yang digunakan untuk melapor secara online ini akan tidak berjalan.

Matinya listrik ataupun terjadinya gangguan maupun hilangnya jaringan *internet* menjadikan hal – hal yang tidak terduga ini menjadi hal ang harus diantisipasi dari pihak KPP Pratama Malang Selatan. Kemudian diutarakan juga karena pelaporan secara *online* ini punya kekurangan maka pihak perpajakan akhirnya tetap memberlakukan pelaporan SPT secara *manual* atau secara langsung ke KPP. Jika pada waktu pelaporan langsung ke KPP terjadi gangguan dalam aplikasi maka akan digunakan pelaporan secara manual dengan pengisian melalui kertas (*hardcopy*).[87]

M.1.3.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pratama Malang Selatan

[87] Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Istarianto selaku pegawai dalam bidang Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan

Dari hasil wawancara , pihak perpajakan dalam pelaporan pajak dari Wajib Pajak merasa kewalahan untuk melayani Wajib Pajak ang datang langsung di KPP Pratama Malang Selatan. Semenjak diberlakukan E-filing pada tahun 2011, pihak perpajakan disibukkan dengan melayani Wajib Pajak yang datang langsung ke KPP. Wajib Pajak pergi langsung utuk melapor seperti biasa karena belum mengetahui apa itu e-filing atau tata cara pelaporan SPT secara *online*. Dengan datangnya Wajib Pajak ke kantor pajak menjadikan pihak KPP Pratama Malang Selatan selain melayani serta disaat bersamaan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengertian dari e-filing , tata cara pengisiannya serta syarat apa yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan e-filing ini.

Dengan melakukan kegiatan melayani dan juga sosialisasi di waktu yang bersamaan, menjadi tugas yang berat bagi pihak KPP Pratama Malang Selatan, tapi itu merupakan kewajiban mereka untuk melayani masyarakat. Tugas ini dirasa berat karena banyaknya Wajib Pajak saat itu untuk dilayani , walaupun sebenarnya di hari sebelum – sebelumnya juga banyak orang pergi langsung ke KPP. Selain banyaknya orang, komputer atau media untuk melapor juga terbatas menjadikan kegiatan sosialisasi ini berjalan agak lama. Ketika computer masih bisa digunakan kegiatan ini masih berjalan dengan baik, tapi ketika listrik padam atau jaringan yang rusak maka kegiatan e-filing ini akan berhenti hingga masalah teknis selesai, yang mengakibatkan Wajib Pajak untuk sementara mengisi serta melaporkan pajaknya dengan media kertas(*hardcopy).*[88]

[88] Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Istarianto selaku pegawai dalam bidang Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan

N. Solusi dari Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

Setelah mengetahui apa saja kendala maupun hambatan dari pelaksanaan kegiatan e-filing ini , Bapak Andik Istarianto mengungkapkan bahwa pihak KPP Pratama Malang Selatan telah melakukan perbaikan – perbaikan atas hal – hal yang menyebabkan kegiatan e-filing ini berjalan kurang maksimal. Kemudian disebutkan beberapa solusi untuk permasalahan ini yakni :

1 Sosialisasi Peraturan Terbaru

Sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk penanaman paham kepada Wajib Pajak agar mengerti dan faham tentang peraturan baru yang sedang berlaku.Pihak KPP Pratama Malang Selatan ketika Wajib Pajak datang untuk melapor berusaha untuk memberitahu peraturan baru yang akan berlaku agar Wajib Pajak mengerti dan tidak kebingungan, itu merupakan tugas wajib bagi pihak perpajakan untuk melayani masyarakat. Dalam sosialisasi perihal e-filing ini bertujuan agar Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tahunan secara elektronik tanpa harus datang ke KPP yang bisa menyita tenaga maupun waktu dari Wajib Pajak.

Dengan mengertinya Wajib Pajak tentang peraturan terbaru, maka kegiatan e-filing dapat berjalan dengan maksimal.Disaat yang bersamaan masyarakat ini jadi lebih mengerti tentang peraturan dalam artian megerti hokum dan juga makin paham tentang ilmu perpajakan, tapi target utamanya yakni memudahkan pendataan serta memudahkan Wajib Pajak dan juga pekerjaan dari pihak KPP jika e-filing berjalan dengan efektif dan lancar.

2 Pengawasan dan Konsultasi kepada Wajib Pajak

Upaya yang dilakukan demi maksimalnya kegiatan e-filing ini adalah adanya pengawasan dan konsultasi kepada Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Pengawasan dan konsutasi disini maksudnya adakah ketika Wajib Pajak ini merasa bingung atau ada keluhan maka pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan melayani masyarakat yang bingung perihal perpajakan. Dalam hal efektiftifitas e-filing ini pengawasan dan konsultasi yang dilakukan KPP adalah mendampingi Wajib Pajak yang kebingungan dalam pengisian maupun pelaporan ketika di KPP. Pegawai atau petugas akan mengarahkan sesuai dengan kebutuhan dari Wajib Pajak, petugas akan membantu serta menjelaskan sejelas – jelasnya agar Wajib Pajak tidak merasa kebingungan dalam melapor dengan cara e-filing ini.

3 Mengindikasi Serta Mengawasi Wajib Pajak yang Sudah Memenuhi Kriteria untuk Merubah Statusnya Menjadi Non-efektif

Saat ini masih banyak Wajib Pajak yang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan untuk melaporkan pajaknya karena minimnya pengetahuan tentang pelaporan secara *online*. Pelaporan secara *online* dirasa sulit dipahami bagi Wajib Pajak Pensiunan ataupan Wajib Pajak yang sudah berusia tua. Bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi kriteria seperti sudah tidak bekerja dan juga penghasilan tahunannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) yakni dibawah Rp. 60.000.000,00 maka dapat mengajukan Non-efektif agar NPWP dari pihak yang bersangkutan dapat di non-aktifkan.

Pihak KPP setelah mengetahui siapa saja yang sudah memenuhi kriteria akan memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan terindkasi umurnya sesuai untuk dimasukkan golongan pensiun untuk disarankan merubah statusnya menjadi non-efektif. Pilihan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan untuk merubah atau tetap dengan status lamanya sebagai pegawai atau pensiunan.Jika Wajib Pajak merasa tidak keberatan untuk melapor SPT Tahunannya setiap tahun maka Wajb Pajak tidak perlu merubah statusnya. Merubah statusna menjadi non-efektif membuat Wajib Pajak terkait akan hilang kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunannya yakni, SPT elektronik maupun non-elektronik, Wajib Pajak tidak perlu merasa kesusahan atau merasa ada tanggung jawab untuk melapor jika statusnya sudah berubah.[89]

O. Hasil Wawancara dengan Pensiunan

Selain dari pihak perpajakannya sendiri penulis juga mewawancarai dari pihak pensiunan , sebagai pihak maupun objek dari penelitian penulis yang membahas tentang efektifitas dari e-filing yang khusus membahas Wajib Pajak pensiunan. Pensiunan yang dianggap sudah berumur atau tidak lagi muda dipilih sebagai objek penelitian ini karena tidak semua pensiunan ini paham akan kemajuan teknologi, apalagi dalam kegiatan e-filing yang merupakan salah satu cara pelaporan dengan media elektronik yang rata – rata pensiunan ini tidak paham cara menggunakannya. Padahal E-filing sendiri ini bertujuan untuk memudahkan pihak Wajib Pajak agar tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk melapor secara langsung ke kantor pajak. Pernyataan maupun

[89] Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Istarianto selaku pegawai dalam bidang Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan

pertanyaan muncul ketika pihak perpajakan ini mulai menggunakan e-filing untuk para Wajib Pajaknya, seperti sudah efektif atau belum kegiatan e-filing ini untuk masyarakat umum dan khususnya pada pensiunan juga. Dengan wawancara dengan pensiunan ,penulis dapat menyimpulkan efektif atau tidaknya e-filing di lapangan dari pendapat maupun jawaban dari pihak perpajakan dan juga pensiunan agar dapat dilihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam wawancara penulis telah mewawancarai beberapa pensiunan atau Warga Negara Indonesia yang statusnya masih sebagai pegawai atau masih bekerja dengan umur yang sudah masuk dalam kategori pensiunan. Penulis menanyakan kepada narasumber tentang keefektifan dari kegiatan e-filing dalam pelaporan pajaknya.

Dari hasil wawancara ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan dari jawaban para pensiun dalam proses penyampaian maupun pelaporan pajak mereka dengan cara langsung atau secara *online*. Pemilihan secara *manual* ataupun secara *online* dipengaruhi dari kemauan dari Wajib Pajaknya sendiri, karena ada juga Wajib Pajak yang merasa tidak keberatan jika tetap melaporkan pendapatan serta kekayaan dan hutangnya melalui SPT Tahunan yang akan dilaporkan setiap tahunnya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kegiatan dari Wajib Pajak yang menggunakan NPWP sebagai syarat seperti kredit bank, bisa juga pihak yang bersangkutan sedang ingin atau masih akan membuka usaha walaupun diumur yang sudah memasuki pensiun, karena bagi wajib pajak yang belum maupun sudah pensiun harus melaporkan pendapatannya , karena semua wajib pajak dengan NPWP harus melapor.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis ditemukan bahwa para pensiunan ini kurang tahu apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan 21, menurut bapak Dr. Abdul Rochman, beliau tidak mengetahui perbedaan antara PPh biasa dengan PPh 21, beliau mengatakan jika PPh hanya pajak yang diambil dari penghasilan pekerjaan yang beliau lakukan selama terikat dengan instansi dimana dia bekerja. Beliau menyimpulkan PPh biasa dengan PPh 21 tidak memiliki perbedaan. Alasan beliau mengatakan hal tersebut karena , para pegawai atau peneliti di BALITTAS (Balai Penelitian Tanaman Sehat dan Tembakau) setiap bulannya menerima gaji yang sudah dipotong oleh PT. Taspen. Jadi para peneliti tidak begitu memperhatikan gajinya ini termasuk PPh biasa atau PPh 21.

Selain tidak tahunya atau kurang pahamnya para pensiun ini dengan pengertian dari PPh 21, para pensiunan ini juga banyak yang lebih memilih melaporkan SPT secara langsung daripada melalui aplikasi atau dengan cara *online*. Menurut bapak Abdul Rochman, beliau memilih untuk melapor secara langsung , padahal faktanya beliau sudah tahu jika pelaporam SPT bisa melalui *online* yang membuat beliau tidak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Alasan beliau tetap melapor secara langsung yakni, beliau tidak tahu tata cara dalam melapor dengan cara *online* atau tata cara e-filing ini. Beliau beranggapan pelaporan dengan *online* ini sudah bagus sasarannya yakni memudahkan Wajib Pajak agar tidak membuang waktu dan energinya untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, tapi pelaporan secara *online* ini dianggap sulit untuk dipahami bagi pensiun – pensiuanan ini, maka mereka memilih datang langsung agar dapat melapor dengan diarahkan petugas pajak

yang ada di Kantor Pelayanan Pajak, beliau mengatakan juga bahwa pelayanan pegawai pajak disana sudah baik dan jelas untuk membantu dalam pengisian SPT beliau. Pada pelaporan terakhir beliau berbicara, bahwa beliau dikenai denda sebesar Rp.100.000,00(Seratus Ribu rupiah) dikarenakan keterlambatan dalam melaporkan SPT. Hal ini menandakan Wajib Pajak harus tetap patuh dan dituntut kesadarannya dalam pelaporan pajaknya .[90]

Dalam pelaporan secara langsung yang dilakukan oleh Dr.Ir. Abdul Rochman terdapat perbedaan dengan yang dialami oleh bapak Deddy Setiawan, S.H., M.Hum. Pak Deddy berbicara jika beliau tidak melaporkan pajaknya, bahwa beliau dalam pelaporannya dilakukan oleh PT.Taspen. Faktanya, PT. Taspen bertugas untuk memotong saja pajak dari anggotanya bukan untuk melaporkann pajak, melainkan Taspen membantu anggotanya untuk mencetak formulir bagi para pensiunan. Menurut penulis beliau hanya mengetahu penghasilannya hanya dipotong tanpa tahu pihak yang melaporkan pajaknya. Biasanya untuk pegawai pemerintahan pajaknya akan dilaporkan oleh seksi atau bagian tertentu di instansi tempat yang terkait bekerja, yang menjadikan beliau setiap bulannya menerima penghasilan yang sudah dipotong saja.[91]

Selain perbedaan di lapangan mengenai Wajib Pajak yang pelaporannya secara mandiri datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan pelaporan secara *online*, narasumber menyebutkan juga ketidaktahuan mereka tentang merubah status

[90] Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Ir . Abdul Rochman selaku peneliti dalam Badan Penelitian Tanaman Sehat dan Tembakau (BALITTAS)

[91] Hasil Wawancara dengan Bapak Deddy Setiawan, S.H., M.Hum. selaku pensiunan dari sekretaris Kota Madya Malang

mereka menjadi non-efektif. Pada wawancara dengan ibu Kumayyah yang merupakan pensiunan guru dari SD Kauman mengatakan bahwa tidak mengetahui jika para pensiunan ini bisa merubah statusnya menjadi non-efektif. Menurut beliau bahwa pensiunan ini harus terus melaporkan penghasilannya maupun kekayaannya dan akan berhenti jika yang bersangkutan akan gugur kewajibannya untuk melapor jika yang bersangkutan meninggal dunia. Ketika penulis menginformasikan bahwa pensiunan dapat merubah statusnya narasumber kebingungan karena baru mendengar dan mengerti tentang merubah statusnya menjadi non-efektif. Tapi beliau merasa ragu untuk merubah karena prosedurnya yang mengharuskan beliau untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan beliau merasa tidak membutuhkan adanya perubahan statusnya menjadi non-efektif karena pada faktanyanya beliau jarang mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) dari pihak perpajakan. Penulis menemukan beberapa keanehan ,faktanya setiap orang yang punya NPWP termasuk pensiunan harus melaporkan pajaknya, yang menjadikan tidak peraturan berlaku tidak untuk semua orang atau berlakutapi tidak merata, pelaporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban Wajib Pajak atas penghasilan yang ia dapat. Jika sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak perpajakan jika Wajib Pajak yang ingin gugur kewajiban melapor SPT tahunannya, Wajib Pajak yang penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni dibawah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun atau Wajib Pajak yang sudah tidak bekerja bisa mengubah statusnya

menjadi non – efektif dengan mengurus langsung Ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.[92]

Selain menyebutkan apa saja yang terjadi di lapangan pada kegiatan pelaporan pajak e-filing , para narasumber juga menyebutkan solusi atau saran untuk perpajakan agar kegiatan e-filing ini berjalan dengan lebih efektif. Kenyataan di lapangan diutarakan oleh para narasumber bahwa agar e-filing dapat diterima oleh Wajib Pajak dari semua golongan termasuk pensiunan , mereka mengatakan perlu diadakannya pengawasan, kemudian dituntunnya mereka dalam pelaporan SPT secara elektronik ini kemudian yang trakhir lebih seringnya diadakan sosialisasi.

Pengawasan serta penuntunan pada pelaporan SPT secara elektronik oleh pihak perpajakan menurut narasumber sudah dilakukan dengan baik. Setiap Wajib Pajak yang datang akan ditanyai dulu keperluannya , kemudian akan dibantu untuk mengisi SPT sesuai kebutuhan Wajib Pajak. Narasumber berharap untuk pengawasan maupun penuntunan dalam pengisian SPT secara elektronik ini selalu ditingkatkan, melihat pensiunan yang sudah tua bisa mudah lupa untuk mengisi SPT apalagi melalui elektronik, diharapkan juga pihak perpajakan terutama pegawai yang melayani diberi kesabaran yang lebih untuk mengarahkan Wajib Pajak dalam mengisi SPT.

Selain ditingkatkannya pelayanan terutama dalam hal pengawasan dan juga penuntunan Wajib Pajak terutama pensiunan oleh perpajakan, narasumber mengatakan penjelasan tentang tata cara pengisian maupun pelaporan secara

[92] Hasil Wawancara dengan Ibu Komayyah pensiunan guru SDN Kauman

online ini dirasa belum jelas. Mereka mengatakan merasa menggunakan benda-benda elektronik dalam pelaporan ini dianggap rumit.dan membingungkan. Maka narasumber berharap diadakannya sosialisasi tentang hal apapun yang berkaitan dengan perpajakan, seperti tata cara pengisian maupun pelaporan SPT secara elektronik, peraturan baru tentang perpajakan, memberikan alasan maupun ajakan agar para Wajib Pajak ini untuk menjadi warga yang tahu dan taat dalam pelaporan pajak. Menurut mereka untuk sosialisasi ini tidak hanya ditujukan ada mereka yang pensiunan saja tapi ditujukan kepada Wajib Pajak yang lain agar pemahaman tentang perpajakan bisa merata dan mengurangi adanya kesalahan maupun ketidakpahaman tentang perpajakan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas pelaksanaan pelaporan pajak menggunakan *e-filling* pada PPh 21 khususnya pensiunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang dirasa masih belum efektif dan efisien, hal ini berdasarkan teori efektifitas dari Anthony Allot adalah[93]:

> *" hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya"*

Berdasarkan konsep dari Anthony Alliot mengatakan bahwa hukum akan efektif jika dapat diwujudkan di kehidupan sosial masyarkat. Penelti merasa peraturan ini kurang efektif dan efisien terutama untuk Wajib Pajak pensiunan berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa pensiunan yang bersangkutan,

[93] Redaksi Berita Transparansi, "**Pengertiann Teori Efektifitas Hukum**" diakses melalui https://www.beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/, pada 22-11-2018 pukul 21.40

mereka merasa bahwa kesulitan untuk melakukan proses kegiatan *e-filimg* karena pada saat proses pelaporan yang dilakukan secara online cenderung rumit dan sulit dipahami bagi Wajib Pajak yang sudah tidak lagi muda. Dari narasumber dan juga peneliti mengerti bahwa masih banyak pensiunan yang tidak tahu tata cara proses alur pelaporan pajak yang melalui aplikasi yang telah ditetapkan. Pernyataan yang diungkapkan dari narasumber tersebut dapat menyimpulkan bahwa proses pelaporan para Wajib Pajak ini harus tetap datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan proses pelaporan dengan pengawasan dan arahan dari pegawai perpajakan yang bersangkutan. Wajib Pajak yang sudah berumur terpaksa harus melakukan proses pelaporan secara langsung agar tidak dikenakan denda oleh pihak perpajakan, jika tidak ingin melakukan proses pelaporan maka Wajib Pajak dapat mengajukan non-efektif, kemudian NPWP yang bersangkutan akan dinonaktifkan yang berakibat gugurnya kewajiban untuk melapor SPT Tahunan. Selain itu hal janggal juga ditemui oleh peneliti ketika mewawancarai beberapa pensiunan instansi tertentu, beberapa pensiunana ada yang mengutarakan bahwa tidak melakukan pelaporan pajaknya selama bekerja, peneliti menyimpulkan bahwa ada seksi atau pada bagian tertentu di sebuah instansi untuk melaporkan pajak penghasilan dari pegawainya dengan melalukan pemotongan gaji yang telah ditetapkan sesuai pajak yang akan dibayarkan.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak, seharusnya meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan para pensiunan mengenai proses pembayaran pajak. Para pihak pajak juga mulai mengelompokkan antara PPh biasa atau PPh 21. Proses pengelompokan antara PPh biasa atau PPh 21 dapat dilakukan dengan cara

koordinasi mengadakan pertemuan rutin, diskusi bersama dan sosialisasi dengan pensiunan sesuai dengan proses pembayaran pajak yang telah diberlakukan.

2. Untuk Pensiunan, seharusnya mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang khususnya peraturan mengenai proses kegiatan pelaporan SPT. Jika dirasa kurang tau untuk proses kegiatan pelaporan pajak maka sebaiknya wajib pajak terkait bisa datang langsung ke kantor pajak untuk meminta penjelasan lebih jelas untuk proses pelaporan pajak.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Daftar Pustaka

Buku :

Lutfi Effendi, ***Pokok-Pokok Hukum Pajak***, Bayu Media, Malang, 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/Pmk.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "***Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi***", Malang: Empatdua Media, 2015.

Tunggul Anshari Setia Negara, ***Pengantar Hukum Pajak***, Bayu Media, Malang, 2008.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, ***Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan***, Salemba Humanika, Jakarta, 2011.

Y. Sri Pudyatmoko, ***Pengantar Hukum Pajak***, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009 **Peraturan Perundang – Undangan.**

Website :

Cermati.com, **Cara Mengajukan Non-efektif Wajib Pajak**, https://www.cermati.com/artikel/cara-mengajukan-permohonan-non-efektif wajib-pajak.

Cermati.com, **Setelah pensiun bagaimana kewajiban bayar pajak nanti?,** https://www.cermati.com/artikel/setelah-pensiun-bagaimana-kewajiban bayar pajak-nanti.

Dian Puspa, **Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan** diakses melalui https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, ***Belajar Pajak***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *"**Electronic Filing"***, diakses melalui http://www.pajak.go.id/electronic-filing.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *"**KPP Pratama Malang Utara",*** diakses melalui http://www.pajak.go.id/electronic-filing.

Redaksi Berita Transparansi, "Pengertiann Teori Efektifitas Hukum" diakses melalui https://www.beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/, pada 22-11-2018 pukul 21.40

Rosa Lia, Academia Edu, "***Teknik Analisa Data Kualitatif***", diakses melalui http://www.academia.edu/4055918/Teknik_analisa_data_kualitatif.